



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA**

**SKRIPSI**

**MUHAMAD REZA ALFIANDRI  
0806342586**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DEPOK  
JANUARI 2012**

*Untuk Papa dan Mama  
Setiap nafas kalian  
Adalah semangat  
Dalam hidupku*



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**MUHAMAD REZA ALFIANDRI  
0806342586**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DEPOK  
JANUARI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Muhamad Reza Alfiandri

NPM : 0806342586

Tanda Tangan



Tanggal : 24 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
 Nama : Muhamad Reza Alfiandri  
 NPM : 0806342586  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha  
 Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4  
 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing 2 : Rouli Anita Velentina S.H., LL.M. (.....)

Penguji 1 : Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M. (.....)

Penguji 2 : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)

Ditetapkan di : Depok  
 Tanggal : 19 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, pencerahan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Ayahanda dan Ibunda penulis, Dr. Yudy Hendrayana, M.Kes., dan Dr. Rini Syafriani, M.Kes., yang telah menjadi inspirasi hidup bagi penulis. Setiap langkah mereka adalah nafas kehidupan penulis. Pengorbanan, cinta, dan kasih sayang yang diberikan merupakan semangat untuk terus melangkah, belajar, dan berkehidupan.
2. Adik penulis, Yuriska Revanier Hendrayana yang selalu mewarnai hari-hari penulis. Skripsi ini merupakan motivasi baginya untuk terus belajar dan menjadi inspirasi akademis baginya.
3. Ibu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. selaku pembimbing I penulis yang disela-sela kesibukannya yang padat masih dapat berdisuksi mengenai topik yang penulis angkat, memeriksa dan memberikan bimbingan terhadap penulisan skripsi penulis dengan masukan-masukan yang sangat berguna dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. selaku pembimbing II yang dalam masa kandungannya masih dapat memeriksa dan memberikan bimbingan yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini. Pemikiran yang ditanamkan juga menjadikan inspirasi bagi penulis dalam gaya penulisan skripsi ini.

5. Ibu Henny Marlina, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang senantiasa menjadi penasihat dan pembimbing yang selalu memudahkan penulis dalam berkonsultasi masalah akademis maupun non-akademis.
6. Keluarga besar Soemadipradja & Taher Advocates (S&T), khususnya Rahmat Soemadipradja yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk magang dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa selama di sana. Adapun topik skripsi ini pun penulis dapatkan karena terinspirasi oleh permasalahan yang menjadi topik hangat ketika itu di S&T. Terima kasih teman-teman *wing corporate* S&T, Ferhat Afkar, Nur Eka Pradata, Dimas Koencoro Noegroho, Rafika Widyatama, Annisa Ulfah, Leialoha, Barryl Rolandi, serta teman-teman S&T lainnya Nadya Sihombing, Andina Kertadikusuma, Rama Putra, Alkira Noersaty, Jilly Siahaan, dan Ayu Dwikaningrum.
7. Keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk magang dan mendapatkan pengalaman litigasi yang luar biasa bermanfaat selama di sana.
8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani penulis dikala senang dan susah Radius Affiando, Risty Pradana, Ichsan Montang, Putri Winda Perdana, Ananto Abdurrahman, Fadhillah Rizqy, Herbert Pardamean Tambunan, Feriza Imanniar, Beatrice Eka Putri Simamora, Anandito Utomo, Dita Putri Mahissa, M. Alfi Sofyan, Gaby Nurmatami, Handiko Natanael Nainggolan, Fadilla Octaviani, Justisia Sabaroeddin, Umar Bawahab, Anggarara Cininta, Suci Retiqa Sari Siregar, dan Tami Justisia. Semoga persahabatan kita bisa tetap terjalin sampai kapan pun.
9. Teman-teman penulis yang mewarnai hari-hari penulis pada masa penulisan skripsi ini Abi Rafdi, Yohan Alamsyah, Pakerti Wicaksono, Fransiscus Manurung, Roby Farizki, Romy Tahrizi, Agus Nainggolan, Sondra Christian, Dio Ashar, Cendana Langgeng Galari, Aldo Aditya Pratama, Ryan Austr, M. Subuh Rezki, Siti Setyasari, Candace Anastasia Limbong, Aditya Muriza,


Stefanus Pandudewanoto, Claudia Samantha, dan Andina Sitoresmi Pramudita. Terima kasih telah dipertemukan lebih dekat dengan mereka karena semangat yang penulis dapatkan tidak lepas dari kebersamaan dengan mereka.

10. Fellicia Rahma Fitri yang selalu menemani, memberikan semangat, dukungan, dan motivasi agar penulis dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani dikala senang dan susah, Nyayu Rizma Yuliana, Ratu Gustini Nurjannah, Muhammad Taufik Irmansyah, Geofrie Azarya Putra, Ibnu Ega Prabowo, Afrizal Ramadhan, Disa Ginanjar yang selalu memberikan motivasi lebih kepada penulis untuk terus melangkah dan berprestasi.
12. Keluarga besar Lembaga Kajian Keilmuan FHUI periode kepengurusan 2009, keluarga besar Bidang Kajian Ilmiah Lembaga Kajian Keilmuan FHUI periode 2010, Departemen Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI periode 2009, Newspaper & Magazine ALSA LC-UI 2009, yang telah memberikan penulis pengalaman yang luar biasa dan membentuk penulis menjadi seseorang seperti sekarang dan juga menanamkan pemikiran-pemikiran kritis, ilmiah, dan keilmuan dalam setiap langkah yang penulis ambil.
13. Tim sukses penulis pada saat kampanye pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI 2011 yang telah banyak sekali membantu dan memberikan *support* kepada penulis. Terima kasih untuk Sokhib Nur Prasetyo yang disela-sela kesibukannya masih sempat membantu penulis dalam masa-masa kapanye tersebut sebagai manajer kampanye dengan pemikiran dan ide-idenya yang cemerlang. Terima kasih juga kepada Rachel Erika Gloria dan Margareth Mutiara Tri Jojor yang telah membantu materi penulisan skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan secara ikhlas ilmu yang tiada ternilai harganya kepada penulis semasa penulis berkuliah. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah di mata Allah SWT.
15. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama berkuliah.

16. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Angkatan 2008 atas kebersamaan selama kurang lebih 3,5 tahun ini, waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa kita akan berpisah mengambil langkah kita masing-masing, semoga kebersamaan kita tetap erat selamanya.
17. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Depok, Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Reza Alfiandri  
NPM : 0806342586  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 24 Januari 2012  
Yang menyatakan

  
(M. REZA ALFIANDRI)

## ABSTRAK

Nama : Muhamad Reza Alfiandri  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Selain itu dalam Pasal 93 ayat (3) disebutkan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham harus memberitahu pemberi izin. Konteks memberitahu dianggap bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa rumusan pasal ini perlu diperjelas melalui peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Izin, Pengalihan, Pertambangan, Saham

## ABSTRACT

Name : Muhamad Reza Alfiandri  
Program : Law (Business Law)  
Judul : Juridical Review on Transfer of Mining Business Permit Based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal

This thesis discusses about the issue on the Article 93 Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal that is regulated about transfer of Mining Business Permit. There are a contradiction between paragraph (1) and paragraph (2) on this article. Article 93 paragraph (1) explain that transfer of mining business permit are not allowed but on paragraph (2) stated that transfer of ownership and/or shares on the stock exchange can be made only after perform a certain stage exploration activities. Furthermore, Article 93 paragraph (3) mentioned that the transfer of ownership and shares on the stock exchange should notify the issuer of Mining Business Permit. The context of 'notify' is contravene with the state administration principle. This research is qualitative with description design. This research result suggested that this article needs to be clarified through the implementing regulation.

Key Word: Mining Business Permit, Transfer, Share

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis.....	viii
Abstrak.....	ix
Abstract.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Definisi Operasional.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II**

#### **PENGATURAN PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA**

2.1 Usaha Pertambangan dan Permasalahan Umum Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	13
2.1.1 Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	13
2.1.2 Permasalahan Umum pada Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	17
2.2 Aspek Akuisisi Saham Perusahaan pada Umumnya.....	19
2.3 Konsep Izin pada Umumnya.....	26
2.4 Sistem Perizinan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	32
2.4.1 Izin Usaha Pertambangan .....	32
2.4.2 Izin Usaha Pertambangan Khusus.....	35
2.4.3 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.....	37
2.4.4 Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.....	41
2.5 Aspek Administrasi Negara dalam Perizinan Usaha Pertambangan.....	42

**BAB III****ANALISIS PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

3.1 Permasalahan Pengalihan Izin Tambang di Indonesia.....	45
3.2 Keberlakuan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.....	48
3.3 Tata Cara Pengalihan Izin Usaha Pertambangan.....	53
3.3.1 Dokumen-Dokumen terkait Pengalihan Izin Usaha Pertambangan..	58
3.4 Pengalihan Izin Usaha Pertambangan oleh PT Bungo Bara Utama dan PT Lively Duaji Energy.....	61

**BAB IV****PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

Kutipan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara beserta penjelasannya.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 472.K/20.01/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Izin Pemindahan IUP.


Keputusan Bupati Bungo Nomor 492/DESDM Tahun 2009 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT Lively Duaji Energy.

Surat Bupati Bungo Nomor 545/645/DESDM tanggal 6 Agustus 2010 perihal Persetujuan Pengalihan Kepemilikan dan/atau Saham.

Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5145/30/DBM/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Pemindahan IUP kepada PT Kuansing Inti Makmur.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Usulan Fraksi di DPR-RI terkait Pasal 30 UU Minerba..... 49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan<sup>1</sup> untuk dapat melaksanakan usahanya. Izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan dalam izin tersebut.<sup>2</sup> Dalam hal ini setiap perusahaan hanya dapat mengantongi satu IUP saja artinya mereka hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan terbatas pada wilayah yang telah ditentukan dalam IUP masing-masing.

Pada kenyataannya tidak semua perusahaan pertambangan yang memiliki izin dapat terus melaksanakan aktivitas pertambangannya. Banyak kondisi yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan menghentikan aktivitas pertambangannya atau mengalihkan IUP yang dimilikinya kepada perusahaan lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah undang-undang memperbolehkan suatu perusahaan mengalihkan IUP-nya kepada perusahaan lain?

Pengaturan mengenai pengalihan IUP itu sendiri telah diatur dalam rumusan Pasal 93 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara<sup>3</sup> yang berbunyi:

*“Pasal 93:*

*(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.*

---

<sup>1</sup> Izin Usaha Pertambangan, untuk selanjutnya disebut sebagai IUP.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 LN. Tahun 2009 No.4. TLN. No 4959. Bab V Pasal 9-35.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut UU Minerba.

- (2) *Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.*
- (3) *Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:*
- a. Harus memberitahu kepada menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan*
  - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 93 ayat (1) menjelaskan bahwa pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan IUP atau IUPK kepada pihak lain. Akan tetapi Pasal 93 ayat (2) menjelaskan sebaliknya bahwa untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham dapat dilakukan setelah melalui kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Dalam hal ini terdapat pertentangan antara ayat (1) dengan ayat (2) yang menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai pengalihan IUP ini? Apakah diperbolehkan mengalihkan IUP kepada perusahaan lain?

Di samping itu ada sesuatu yang rancu dalam makna Pasal 93 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham dapat dilakukan...” yang dalam hal ini tidak ada penjelasan yang pasti apakah kata ‘kepemilikan’ itu mengacu kepada kepemilikan IUP ataukah kepemilikan saham. Lantas apabila kepemilikan mengacu kepada kepemilikan IUP maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1), sedangkan apabila mengacu kepada kepemilikan saham, maka kepemilikan saham yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini?

Pasal ini juga menimbulkan pertanyaan lanjutan. Bagaimana status dari IUP suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut dilebur atau diambil-alih kepemilikannya oleh perusahaan lain? Apakah IUP yang lama masih dapat digunakan? Hal tersebut perlu digali lebih dalam dengan menghubungkannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Lantas bagaimana apabila pengalihan saham dilakukan di luar bursa saham Indonesia, apakah masuk ke dalam ruang lingkup Pasal 93?

Selain itu dengan merujuk pada Pasal 93 ayat (3) pengalihan kepemilikan IUP harus diberitahukan kepada penerbit izin dalam hal ini menteri, Gubernur, atau Walikota/Bupati. Dalam hal ini konteks ‘memberi tahu’ dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan IUP sangat bertentangan dengan prinsip Hukum Administrasi Negara. Seharusnya pemerintah sebagai penerbit izin tidak hanya diberitahukan akan tetapi dibutuhkan persetujuannya. Tentu saja pasal ini menimbulkan perdebatan tersendiri di dalamnya.

Keberadaan Pasal 93 itu sendiri merupakan antitesis<sup>4</sup> dari kondisi yang terjadi pada rezim kontrak karya. Pada masa tersebut pengalihan Kontrak Karya<sup>5</sup>, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara<sup>6</sup>, dan Kuasa Pertambangan<sup>7</sup> diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun banyak sekali penyimpangan yang terjadi bahkan terdapat juga praktek-praktek makelar<sup>8</sup> KP yakni orang yang menawarkan KP kepada perusahaan yang akan melakukan eksplorasi pada suatu wilayah. Bukan hanya itu, lahan yang dibebani KP tersebut bahkan sama sekali belum dieksplorasi oleh pemegang KP akan tetapi sudah dialihkan kepada pihak lain. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dengan cara menjual KP dengan margin harga yang menguntungkan.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Antitesis adalah 1. Pertentangan yang benar-benar; 2 pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam susunan kata yang sejajar. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka. 2001) yang selanjutnya disebut sebagai KBBI hlm.58.

<sup>5</sup> Kontrak Karya, untuk selanjutnya disebut sebagai KK.

<sup>6</sup> Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, untuk selanjutnya disebut sebagai PKP2B.

<sup>7</sup> Kuasa Pertambangan, untuk selanjutnya disebut sebagai KP.

<sup>8</sup> Makelar adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Dalam hal ini makelar KP dapat diartikan sebagai orang yang menjadi perantara antara pemilik KP dengan perusahaan yang akan melakukan eksplorasi pada wilayah tertentu yang wilayah tersebut telah dibebankan KP sebelumnya. Lihat KBBI. Hlm.702.

<sup>9</sup> Fadly Ibrahim. Makalah Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. (Disampaikan dalam “Training on the Law of Energy and Mineral Resources” Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 19 September 2011).

Oleh sebab praktek-praktek tersebut, maka UU Minerba berusaha untuk membatasi pengalihan izin pertambangan dengan lahirnya Pasal 93 ini. Akan tetapi yang terjadi justru teks undang-undang tersebut sangat membingungkan berbagai pihak sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan pengalihan kepemilikan IUP ini. Skripsi ini berusaha untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam agar dapat dijadikan suatu acuan atau referensi bagi para pelaku usaha pertambangan di Indonesia.

Pengaturan kecil seperti ini haruslah diperhatikan karena sedikit banyak akan berpengaruh terhadap arus investasi<sup>10</sup> yang masuk ke Indonesia. Prospek pengaturan perusahaan pertambangan di masa akan datang atau dalam era globalisasi<sup>11</sup> dengan keterlibatan pihak investor<sup>12</sup> selaku kontraktor<sup>13</sup> nantinya akan semakin kompleks.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Investasi atau yang disebut juga sebagai penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal menurut datangnya modal dapat dibedakan menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Lihat Undang-Undang tentang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 LN. Tahun 2007 No. 67 TLN. No.4724, selanjutnya disebut UU Penanaman Modal. Pasal 1 angka 1-3.

<sup>11</sup> Globalisasi adalah pertumbuhan interkoneksi antara orang dan tempat yang berkaitan dengan proses ekonomi, politik, dan perubahan budaya. Antar daerah di seluruh dunia kini dihubungkan dengan perdagangan, komunikasi, dan perjalanan. Banyak peneliti yang berpendapat bahwa globalisasi adalah reorganisasi yang paling fundamental dalam lingkup sosial dan struktur ekonomi sejak revolusi industri. Karakteristik globalisasi antara lain adanya sistem komunikasi, transportasi, korporasi global, institusi keuangan internasional dengan perdagangan 24 jam, perdagangan bebas, pasar bebas dan privatisasi pelayanan umum, permintaan konsumen terhadap barang yang meningkat, dan pandangan ekonomi global yang berwawasan kepada pasar. Lihat Rowntree dkk. *Globalization and Diversity, Geography of a Changing World* (New Jersey: Pearson Education, Inc. 2008) hlm. 1-2.

<sup>12</sup> Investor atau yang disebut juga dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Adapun penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Lihat UU Penanaman Modal Pasal 1 angka 4-6.

<sup>13</sup> Kontraktor adalah orang yang melakukan perjanjian (secara tertulis) dalam perdagangan sewa menyewa, dan sebagainya atau disebut juga sebagai pemborong. Lihat KBBi hlm. 592.

Jadi tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah mempersiapkan diri dengan perangkat hukum yang mampu mengakomodasi semua kepentingan terkait.

Industri pertambangan di Indonesia sendiri merupakan salah satu sektor prospektif penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Kegiatan usaha pertambangan ini merupakan kegiatan yang sarat dengan investasi. Tanpa adanya investasi yang besar usaha pertambangan umum tidak akan mungkin dilakukan secara besar-besaran.<sup>15</sup> Keberadaan investasi inilah yang menarik kesempatan bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya pada sektor ini.

Investasi di Indonesia sendiri pada sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi sesuatu yang amat penting bagi pendapatan negara. Pada tahun 2007 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor pertambangan mineral dan batubara saja menghasilkan Rp 8,7 triliun jauh di atas sektor kehutanan yang hanya Rp 2,1 triliun dan perikanan sebesar Rp 116 miliar.<sup>16</sup> Dengan demikian investasi pada sektor ini sangat menjanjikan keuntungan yang cukup besar bagi pendapatan negara. Hal tersebut tentunya akan terus meningkat apabila didukung pula oleh perangkat pengaturan yang baik.

Adapun pengaturan pertambangan di Indonesia telah memasuki era baru sejak ditandatanganinya UU Minerba oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009. UU Minerba mengandung 175 pasal yang menggantikan Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.<sup>17</sup> Dalam UU Minerba terdapat beberapa perubahan signifikan yang menggantikan UU Pokok Pertambangan, salah satunya adalah pergantian mekanisme kontrak dengan mekanisme izin yakni usaha pertambangan dilakukan melalui pemberian izin oleh

---

<sup>14</sup> Abrar Saleng. Hukum Pertambangan. (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 209.

<sup>15</sup> Salim. H. HS. Hukum Pertambangan Indonesia Edisi Revisi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., 2007) hlm. 2.

<sup>16</sup> Simon Felix Sembiring. Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkah Berkah Bagi Anak Bangsa (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 23.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Pokok-Pokok Pertambangan, Undang-undang No. 11 Tahun 1967 LN. Tahun 1967 No. 22, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pokok Pertambangan.

Pemerintah. Izin tersebut diimplementasikan dalam bentuk IUP, Izin Pertambangan Rakyat<sup>18</sup>, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus<sup>19</sup>.

Dengan berlakunya UU Minerba maka dengan itu pula rezim KK, PKP2B, dan KP di Indonesia telah berakhir. Mekanisme KK dalam hal melakukan perusahaan pertambangan telah dihapus dan digantikan dengan mekanisme IUP. Namun yang menjadi permasalahan adanya perbedaan konsep antara kontrak dalam KK dengan izin dalam IUP<sup>20</sup>. Adapun kontrak adalah perjanjian<sup>21</sup> antara dua orang atau lebih untuk membuat kewajiban atau keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara timbal balik.<sup>22</sup>

Dalam hal ini dapatlah diartikan bahwa kontrak mengandung makna bahwa perjanjian terlebih dahulu dinegosiasikan untuk disepakati oleh kedua pihak. Lain halnya dengan izin<sup>23</sup> yang berarti satu pihak mengikatkan diri dengan pihak yang lain. Artinya pihak yang meminta izin harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat sepihak oleh si pemberi izin.

---

<sup>18</sup> Izin Pertambangan Rakyat, untuk selanjutnya disebut sebagai IPR.

<sup>19</sup> Izin Usaha Pertambangan Khusus, untuk selanjutnya disebut sebagai IUPK.

<sup>20</sup> Adapun unsur-unsur yang melekat pada KK yaitu: (1) adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak; (2) adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi /kabupaten /kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia; (3) adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi; (4) dalam bidang pertambangan umum; dan (5) adanya jangka waktu di dalam kontrak. Lihat Hukum Pertambangan Indonesia. Salim, H. HS., hlm. 130.

<sup>21</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perbedaan antara perjanjian dengan kontrak dalam hal ini adalah kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Lihat Subekti, Hukum Perjanjian. (Jakarta: Penerbit Intermedia. 2002) hlm. 1.

<sup>22</sup> Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, (St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979), hlm. 291-292.

<sup>23</sup> Izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang) atau persetujuan memperbolehkan. Lihat KBBI hlm. 447.

Perbedaan makna antara kontrak dengan izin ini adalah salah satu perubahan mendasar dari terbitnya UU Minerba. Kedudukan para pihak yang tadinya seimbang pada sistem kontrak menjadi tidak seimbang karena pada mekanisme izin Pemerintah Indonesia memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada para pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, perubahan tersebut tentunya memerlukan adaptasi<sup>24</sup> kembali bagi para pelaku usaha pertambangan di Indonesia.

Dalam UU Minerba terdapat beberapa izin dalam hal melakukan pengusahaan pertambangan. IUP adalah izin untuk melaksanakan pertambangan yang terbagi menjadi dua bagian yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.<sup>25</sup>

Selain itu dalam hal pengusahaan pertambangan juga terdapat beberapa jenis izin pertambangan lainnya. IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>26</sup>

Adapun yang akan dibahas pada skripsi ini adalah mengenai IUP dan IUPK sebagaimana yang terdapat dalam teks Pasal 93 UU Minerba. Pembahasan mengenai permasalahan pada pasal tersebut akan diteliti dan dikaji lebih dalam sehingga dapat diambil jawaban yang pasti mengenai apakah pengalihan kepemilikan IUP atau IUPK di Indonesia diperbolehkan atau tidak.

---

<sup>24</sup> Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan dan pelajaran. Dalam hal ini maka adaptasi dapat diartikan sebagai penyesuaian terhadap suatu peraturan yang baru dalam hal pelaksanaan peraturan tersebut. Lihat KBBI hlm 6.

<sup>25</sup> *Ibid.* UU Minerba, Pasal 1 angka 7-9.

<sup>26</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 7-13.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat pembatasan mengenai masalah yang akan dibahas dan difokuskan pada bagaimanakah pengaturan mengenai pengalihan IUP. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengalihan IUP dalam UU Minerba?
2. Bagaimana status IUP suatu perusahaan yang diakuisisi perusahaan lain seperti yang terjadi pada PT Lively Duaji Energy?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Dalam mengambil pembahasan permasalahan, penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pengalihan IUP yang diatur dalam UU Minerba; dan
2. Untuk mengetahui prosedur pengalihan IUP yang dilakukan oleh PT Lively Duaji Energy yang sahamnya diakuisisi oleh PT Andalan Satria Cemerlang.

## 1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pedoman operasional dalam skripsi ini. Bagian ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah karena di dalamnya terdapat konsep-konsep dasar, yaitu:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* UU Minerba, Pasal 1 angka 1.

2. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bagan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.<sup>28</sup>
3. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.<sup>29</sup>
4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.<sup>30</sup>
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan.<sup>31</sup>
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>32</sup>
7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>33</sup>
8. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* H. Salim HS., hlm. 8.

<sup>29</sup> *Ibid.* UU Minerba, Pasal 2 huruf a.

<sup>30</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

<sup>31</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

<sup>32</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 6.

<sup>33</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 7.

<sup>34</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 29.

9. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.<sup>35</sup>
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.<sup>36</sup>
11. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan.<sup>37</sup>
12. Kontrak Karya (KK) adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi.<sup>38</sup>
13. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bagian galian batubara.<sup>39</sup>
14. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 30.

<sup>36</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 31.

<sup>37</sup> *Ibid.* H. Salim HS., hlm. 63.

<sup>38</sup> Indonesia, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1. Selanjutnya disebut Indonesia I.

<sup>39</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996, Pasal 1. Selanjutnya disebut Indonesia II.

<sup>40</sup> *Ibid.* UU Minerba, Pasal 1 angka 15.

15. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.<sup>41</sup>
16. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.<sup>42</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>43</sup> Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai pengalihan IUP sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Metode yang digunakan adalah metode penafsiran terhadap teks undang-undang dan menghubungkannya dengan visi dari peraturan yang sejenis. Metode penafsiran ini lebih luas diartikan sebagai interpretasi terhadap teks undang-undang agar tercapai pemahaman mengenai maksud dari teks undang-undang tersebut.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

### Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal

---

<sup>41</sup> *Ibid.* UU Pokok Pertambangan, Pasal 2 huruf e.

<sup>42</sup> *Ibid.* UU Minerba, Pasal 1 angka 14.

<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 118.

yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab I juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## **Bab II: Pengaturan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara**

Bab ini akan membahas mengenai usaha pertambangan menurut UU Minerba, aspek-aspek akuisisi perusahaan pada umumnya, konsep izin pada umumnya, sistem perizinan menurut UU Minerba, penjelasan mengenai IUP secara umum, korelasi antara konsep izin dengan IUP, serta IUP dipandang dari sisi keputusan administrasi negara.

## **Bab III: Analisis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan di Indonesia**

Bab ini akan membahas mengenai sejarah diterbitkannya Pasal 93 UU Minerba, latar belakang dan pelaksanaan dari pengalihan IUP di Indonesia, permasalahan yang terdapat pada Pasal 93 UU Minerba, tata cara pengalihan IUP, akuisisi yang dilakukan oleh PT Bungo Bara Utama dan PT Andalan Satria Cemerlang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya kepada pengalihan IUP di Indonesia.

## **Bab IV: Penutup**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam skripsi ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, pelaku usaha pertambangan dan bahkan pemerintah untuk memberikan pedoman mengenai pengalihan IUP di Indonesia.

**BAB II**  
**PENGATURAN PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG**  
**MINERAL DAN BATUBARA**

**2.1 Usaha Pertambangan dan Permasalahan Umum Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara**

**2.1.1 Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara**

UU Minerba berlaku sejak tahun 2009 menggantikan rezim pengaturan pertambangan sebelumnya dalam UU Pokok Pertambangan tahun 1967. UU Minerba telah mengubah pola kegiatan usaha pertambangan di Indonesia dengan ditinggalkannya sistem KP, KK, dan PKP2B yang diganti dengan sistem perizinan. Dalam UU Minerba juga masih banyak perubahan lainnya, antara lain adanya pengaturan wilayah pertambangan, perubahan bentuk usaha pertambangan, hilangnya perbedaan perlakuan antara badan usaha domestik dan badan usaha dengan modal asing. Pada sub-bab ini akan dijabarkan mengenai pembahasan-pembahasan yang komperhensif mengenai konsep perizinan dan kaitannya dengan pengusahaan pertambangan di Indonesia.

Perubahan mendasar yang terjadi pada UU Minerba adalah perubahan dari sistem kontrak karya dan perjanjian menjadi sistem perizinan. Pemerintah tidak lagi berada dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha. Mereka menjadi pihak yang memberi izin kepada pelaku usaha industri pertambangan mineral dan batubara. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada di tangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing.<sup>44</sup> Penentuan wilayah pertambangan sebagaimana

---

<sup>44</sup> Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari antara lain: penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria, penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara penetapan wilayah, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil laut dari garis pantai, pemberian IUPK

ditetapkan dalam Pasal 9 UU Minerba, bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah (pusat) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR.

Adapun hal mendasar yang merupakan perubahan dengan berlakunya UU Minerba ini antara lain:<sup>45</sup>

1. Tidak ada lagi perlakuan yang berbeda terhadap pengusaha baik asing maupun dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di bidang pertambangan mineral dan batubara;
2. Usaha pertambangan terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok usaha pertambangan mineral dan batubara. Kelompok pertambangan mineral terdiri dari pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batubara;
3. Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;

---

Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi, Penetapan Kebijakan Produksi Pemasaran, pemanfaatan dan konservasi, penetapan kebijakan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri dari antara lain: pembuatan peraturan perundang-undangan, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut, pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak langsung pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil laut.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari antara lain: Pembuatan peraturan perundang-undangan, pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil, pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil laut. (Lihat UU Minerba, Pasal 6).

<sup>45</sup> Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa: Sejarah Pertambangan dan Energi Indonesia. (Jakarta: Penerbit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2009). Hlm. 352-354.

4. IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara diberikan melalui cara lelang, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan diberikan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
5. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil tambangnya di dalam negeri;
6. Bagi pemegang KK dan Perjanjian Karya/PKP2B yang telah ada sebelum disahkannya undang-undang ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak. Namun dalam waktu satu tahun ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B tersebut harus disesuaikan dengan UU ini, kecuali dalam hal penerimaan negara;

UU Minerba itu sendiri mengandung pokok-pokok pemikiran sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah<sup>47</sup> bersama dengan pelaku usaha;
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi<sup>48</sup> dan otonomi daerah<sup>49</sup> pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip

---

<sup>46</sup> *Ibid*, UU Minerba, Penjelasan Umum.

<sup>47</sup> Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, LN. No. 125 Tahun 2004, TLN. No. 4437, selanjutnya disebut sebagai UU Otonomi Daerah, Pasal 1 angka 2).

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Penguasaan mineral dan batubara dijelaskan dalam Pasal 4 UU Minerba yang menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya penguasaan oleh Negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, segala bentuk pengusahaan pertambangan harus berdasarkan semangat untuk menyejahterakan rakyat berdasarkan UU tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam ada di tangan rakyat dan pengusahaannya diberikan kepada negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah<sup>50</sup>. Dalam hal ini UU Minerba menyatakan dengan jelas bahwa pengusahaan mineral dan batubara di Indonesia diselenggarakan dalam bentuk IUP. IUP inilah yang menjadi landasan hukum suatu perusahaan pertambangan untuk menjalankan usahanya pada wilayah tertentu di

---

<sup>48</sup> Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 7 UU Otonomi Daerah).

<sup>49</sup> Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 5 UU Otonomi Daerah).

<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Indonesia. IUP merupakan salah satu bentuk izin pada umumnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **2.1.2 Permasalahan Umum pada Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan pengusahaan pertambangan di Indonesia bahwa terdapat ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 93 UU Minerba berkaitan dengan pengalihan IUP. IUP itu sendiri merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan. Pasal 93 itu sendiri berbunyi:

*“Pasal 93:*

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.*
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.*
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:*
  - a. Harus memberitahu kepada menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan*
  - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Sebagaimana rumusan yang terdapat dalam Pasal 93 tersebut secara sekilas memang dapat didefinisikan bahwa pengalihan IUP di Indonesia tidaklah diperbolehkan. Pasal 93 ayat (1) dengan sangat jelas melarang pengalihan IUP oleh pemegang IUP. Apabila seseorang mengacu kepada rumusan ayat ini saja maka akan dengan mudah ditafsirkan bahwa pengalihan izin tambang di Indonesia sudah tidak lagi diperbolehkan bagaimana pun kondisinya.

Rumusan Pasal 93 ayat (2) memberikan penjelasan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Dalam hal ini juga terdapat suatu ketidakjelasan mengenai maksud dari rumusan tersebut. Dalam kata kepemilikan, tidak jelas

kepemilikan apa yang dimaksud dalam rumusan ayat ini? Selain itu juga dalam rumusan pasal ini tiba-tiba muncul mengenai pengalihan saham di bursa saham. Pengaturan tersebut tidak memiliki penjelasan apapun, bagaimana pengalihan saham dan dampak yang terjadi atas pengalihan saham tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap IUP yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Pengalihan kepemilikan saham perusahaan dapat diartikan sebagai suatu merger atau akuisisi. Dalam hal ini apabila sebuah perusahaan dilebur dengan perusahaan lainnya ataupun kepemilikannya diambil alih oleh perusahaan lain maka apa dampaknya terhadap kepemilikan IUP perusahaan tersebut? Hal ini tentunya memerlukan pembahasan lebih lanjut. Dalam hal ini contohnya adalah seperti akuisisi yang dilakukan oleh PT Andalan Satria Cemerlang dan PT Kuansing Inti Makmur yang mengakuisisi perusahaan yang memiliki IUP pada suatu wilayah.

Aspek akuisisi perusahaan tambang ini menjadi sangat berpengaruh terhadap pembahasan mengenai pengalihan IUP di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada Pasal 93 ayat (2) UU Minerba disinggung mengenai pengalihan saham di bursa saham. Dalam hal ini pengalihan saham di bursa tentu saja mengacu kepada status perusahaan salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi. Hal ini menjadi penting karena bagaimanapun pengalihan saham di bursa akan berdampak langsung kepada pengalihan IUP perusahaan tambang tersebut sehingga aspek-aspek akuisisi harus dijalankan dengan baik.

Dalam hal lain juga terdapat satu permasalahan lagi dalam rumusan Pasal 93 ayat (3) yang dianggap bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara. Dalam hal ini disebutkan bahwa setiap pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham harus memberitahu kepada penerbit izin. Dalam hal ini makna memberitahu sebagaimana terdapat dalam rumusan ayat tersebut dianggap tidak etis karena pemberi izin dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya diberitahu saja. Padahal sebagai pemberi izin, seharusnya dimintakan persetujuannya karena pemberi izin merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap wilayah yang bersangkutan.

Keberadaan pasal ini yang tadinya diharapkan menjadi angin segar dalam memberantas praktek jual beli KP pada rezim sebelumnya malah membuat berbagai kalangan bingung dikarenakan makna pasal yang ambigu. Permasalahan tersebut muncul pada saat suatu perusahaan akan mengalihkan IUP-nya kepada perusahaan lain. Mereka khawatir dan bingung karena takut melanggar hukum. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai hal ini harus diperjelas karena dikhawatirkan justru para pelaku usaha melanggar peraturan karena ketidakjelasan pengaturan ini.

Pada rezim sebelumnya, pengalihan KP dapat dilakukan asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Republik Indonesia Nomor 472.K/20.01/DJP/1998 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Pindahan Kuasa Pertambangan<sup>51</sup>. Kepdirjen 472/1998 mengatur mengenai pemindahan KP dari satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Pemindahan KP hanya dapat dilaksanakan dengan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

## **2.2 Aspek Akuisisi Saham Perusahaan pada Umumnya**

Peralihan kepemilikan perusahaan menjadi suatu yang wajar dalam dunia hukum perusahaan di Indonesia. Pengambilalihan saham perseroan juga terjadi pada beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh PT Kuansing Inti Makmur (PT KIM) yang mengambilalih 99% kepemilikan saham PT Karya Persada Cemerlang. Dalam hal ini izin-izin operasi perusahaan pertambangan batubara tersebut juga ikut terpengaruh dari adanya peralihan tersebut.

Pengambilalihan perseroan pada umumnya diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>52</sup> dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998

---

<sup>51</sup> Selanjutnya disebut sebagai Kepdirjen 472/1998

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 LN. Tahun 2007 No.106. TLN. No 4756 selanjutnya disebut sebagai UUPT.

tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas<sup>53</sup>. Mengenai akuisisi tersebut, Pasal 1 ayat (11) UUPT mendefinisikan akuisisi sebagai:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 125 ayat (1) UUPT:

“Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.”

Berdasarkan PP 27/1998 Pasal 1 ayat (3):

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan terbatas.”

Dari kedua peraturan perundang-undangan diatas, kita akan menemukan dua cara pengambilalihan seperti yang dimaksud dalam pasal 125 ayat 1 UUPT, yaitu pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan pengambilalihan saham akan dikeluarkan oleh Perseroan. Syarat-syarat pengambilalihan diatur dalam PP 27/1998, Pasal 4-6 yaitu:

1. Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan yang bersangkutan; dan
  - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham<sup>54</sup> mengenai pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar;

---

<sup>53</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas No. 27 tahun 1998. LN. Tahun 1998 No. 40 TLN. No. 3741 selanjutnya disebut sebagai PP 27/1998.

3. Pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan pengambilalihan;
4. Pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor;
5. Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS;
6. Pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut;
7. Bila tidak tercapai, bagi perseroan terbuka, maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan PP 27/1998, Pasal 26-32 kita dapat mengetahui prosedur pengambilalihan perseroan yakni sebagai berikut:

1. Pihak yang akan mengambalalih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan yang akan diambilalih;
2. Direksi perseroan yang akan diambilalih dan pihak yang akan mengambalalih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan;
3. Usulan tersebut masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambilalih dan yang mengambalalih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambalalih, dengan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
  - b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
  - c. laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;

---

<sup>54</sup> Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut sebagai RUPS.

- d. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
  - e. rencana perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan;
  - f. jumlah saham yang akan diambilalih;
  - g. kesiapan pendanaan;
  - h. neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
  - i. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;
  - j. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambilalih;
  - k. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
4. Usulan tersebut merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Pengambilalihan yang disusun bersama antara Direksi perseroan yang akan diambilalih dengan pihak yang akan mengambilalih;
  5. Rancangan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalihan;
  6. Ringkasan Rencana Pengambilalihan wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS masing-masing perseroan;
  7. Rancangan Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan RUPS perseroan yang akan diambilalih dan yang akan mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih;
  8. Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam Akta Pengambilalihan;
  9. Akta Pengambilalihan tersebut dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

10. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar;
11. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan;
12. Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.

Setelah melihat pengertian, cara dan jalur dari pengambilalihan, maka selanjutnya harus melakukan langkah-langkah yang wajib ditempuh sesuai dengan UUPT mengenai tahapan-tahapan dalam proses pengambilalihan perseroan.

- 1). RUPS dengan korum  $\frac{3}{4}$  (Pasal 89 UUPT).

RUPS dalam transaksi pengambilalihan harus dilakukan oleh Perseroan yang mengambilalih, tentunya ini hanya berlaku dalam hal pihak yang mengambilalih adalah suatu PT karena bisa saja yang mengambil alih adalah perseorangan atau badan hukum asing. Lebih jelasnya terdapat Pasal 125 ayat (4) UUPT:

“Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.”

Selain perusahaan yang mengambilalih, perusahaan yang diambilalih juga harus melakukan RUPS<sup>55</sup>.

- 2). Rancangan pengambilalihan.

Rincian tentang rancangan pengambilalihan dapat ditemukan pada Pasal 125 ayat (6) UUPT. Namun yang menarik, kewajiban membuat Rancangan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* UUPT. Pasal 127 ayat (1).

pengambilalihan ini tidak berlaku apabila dilakukan melalui jalur langsung kepada pemegang saham<sup>56</sup>.

3). Pengumuman koran/surat kabar.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UUPT ini dianggap memberatkan bagi banyak kalangan bisnis, karena banyak transaksi komersial harus tertunda oleh karena :

- a. Wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. kewajiban pengumuman di atas tidak hanya berlaku bagi jalur melalui Direksi tetapi juga berlaku bagi jalur langsung kepada pemegang saham<sup>57</sup>.
- b. Jangka waktu 30 hari tersebut tidak dapat disingkat dengan alasan apapun, meskipun telah lewat waktu 14 hari bagi kreditur untuk menyatakan keberatan<sup>58</sup>.

Setelah 30 hari terlampaui, setelah itu dapat dilakukan pemanggilan RUPS dan sesuai Pasal 82 ayat (1) UUPT :

- a. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- b. Perusahaan dapat mengurangi jangka waktu yang 14 hari ini, apabila :
  1. Keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 125 ayat (7).

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 127 ayat (8).

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 127 ayat (4) dan (5).

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 82 ayat (5).

2. Bisa juga tidak perlu diadakan RUPS dan diganti dengan keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.<sup>60</sup>
- 4). Akta pengambilalihan dari jalur manapun kita tempuh, keduanya harus dibuat dalam bentuk Akta notaris dan berbahasa Indonesia.<sup>61</sup>
- 5). Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar atau perubahan pemegang saham kepada Menteri. Pasal 131 mengharuskan kita untuk menindak-lanjuti proses ini kepada Menteri, baik karena terjadi perubahan Anggaran Dasar, karena kita menggunakan cara saham yang akan dikeluarkan dari Perseroan<sup>62</sup> maupun karena terjadinya perubahan susunan pemegang saham.<sup>63</sup>
- 6). Pengumuman (berikutnya).  
Jadi, proses pengambilalihan tidak hanya 1 kali pengumuman, tetapi, 30 hari terhitung sejak terjadinya pengambilalihan, maka Direksi dari Perusahaan yang diambilalih harus mengumumkan dalam 1 surat kabar atau lebih.<sup>64</sup>

Dari uraian ringkas di atas, kita memiliki paradigma baru bahwa setiap jual-beli saham yang lazim dilakukan dalam praktek harus diuji apakah termasuk kategori pengambilalihan atau tidak. Bila iya, maka kita harus menempuh tahapan-tahapan di atas. Hal ini penting karena apabila tahapan-tahapan di atas tidak dijalankan maka akan berdampak juga pada pengalihan izin-izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan contohnya adalah perusahaan tambang. Apabila tahapan tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan berdampak pula pada pengalihan dari IUP perusahaan tersebut.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 91.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 128 ayat (1) dan (2).

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 131 ayat (1).

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 131 ayat (2).

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 133 ayat (2).

### 2.3 Konsep Izin Pada Umumnya

Izin merupakan salah satu alat yang digunakan Pemerintah untuk mencapai kemakmuran sebagai tujuan dari negara kesejahteraan pada umumnya.<sup>65</sup> Lemaire dalam bukunya *Het Recht in Indonesia*, menyatakan bahwa negara menyelenggarakan *bestuurszorg*<sup>66</sup>, yakni penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh Pemerintah. *Bestuurszorg* merupakan salah satu tugas dari pemerintah yakni *welfare state* yaitu suatu negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat melalui pengendalian langsung.

Peran Pemerintah dalam “pengendalian langsung” diwujudkan dengan memberikan berbagai bentuk perizinan. Perizinan dianggap langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan. Menurut Irving Swerdlow, pemberian izin dapat dibuat pada seluruh tingkat pemerintahan. Izin mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Untuk membatasi jumlah penerima (*to limit the number of recipients*);
- b. Untuk memastikan bahwa penerima mendapatkan standar minimum (*to ensure that the recipients meet minimum standards*);
- c. Untuk mengumpulkan dana (*to collect funds*).

Irving Swerdlow menyatakan bahwa izin merupakan bentuk pemaksaan dari aktivitas administrasi. Adapun sistem perizinan mencakup:<sup>68</sup>

- (a) meletakkan standar perizinan (*setting a standard for the licenses*);

---

<sup>65</sup> E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung : FH Universitas Padjajaran, 1960), hlm. 23.

<sup>66</sup> Bestuurszorg adalah suatu pengertian modern. Dalam praktek administrasi negara dan ilmu hukum administrasi negara modern di Negara Perancis terkenal pengertian “service public”. Yang dimaksud dengan “service public” ialah tiap penyelenggaraan kepentingan umum yang dilakukan suatu badan pemerintah. “Service public” itu seperti yang tercakup dalam definisi yang luas (rutin) tadi, hanya terdapat di suatu negara hukum modern. Bestuurszorg dan service public adalah dua pengertian yang sama. (E. Utrecht, hlm. 123).

<sup>67</sup> Irving Swerdlow, *The Public Administration of Economic Development*, (New York: Praeger Publishers, 1975). Hlm. 383.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 371.

- (b) melarang segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin (*prohibiting action of this type until a license is obtained*);
- (c) membentuk prosedur permohonan perizinan (*establishing procedure for applying for license*);
- (d) memberikan izin untuk menunjukkan ketaatan terhadap standar yang telah ditentukan yang akan berdampak pada perbaikan hukum (*granting a license to show adherence to the standar and conveying the legal right to proceed*).

Ten Berge berpendapat bentuk pengendalian oleh Pemerintah dapat berbentuk izin, pelepasan atau pembebasan (dispensasi) dan konsesi.<sup>69</sup> Izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari suatu undang-undang. Pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi pemberian izin tertentu. Dengan demikian penolakan izin dapat dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Jadi, penguasa dapat memberi alasan kesesuaian tujuan (*doelmatigheid*) yang dianggap perlu untuk menjalankan pemberian izin secara restriktif dan membatasi jumlah pemegang izin. Pelepasan atau pembebasan (dispensasi) merupakan pengecualian dari aturan umum yang pada dasarnya harus ditaati atau wajib dilaksanakan, sehingga menjadi tidak wajib lagi untuk ditaati.<sup>70</sup>

Mengacu kepada pendapat Van der Pot sebagaimana dikutip oleh Hagenaaars-Dankers menjelaskan bahwa bentuk izin (*vergunning*<sup>71</sup>) adalah keputusan (*beschikking*) yang diberikan pada suatu kegiatan (aktivitas) berdasarkan peraturan

---

<sup>69</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Bergen, Pengantar Hukum Perizinan (disunting oleh Philipus M. Hadjon) (Surabaya: Yuridika. 1993) hlm. 4-7.

<sup>70</sup> Tri Hayati, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka. (Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 19 November 2011). Hlm. 23.

<sup>71</sup> Vergunning adalah keputusan yang diberikan kepada suatu kegiatan (aktivitas) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan prosedur tertentu guna pelaksanaan aktivitas dimaksud. Pada umumnya aktivitas dimaksud tidak dilarang namun secara prosedural mengharuskan prosedur administratif, tanpa izin aktivitas daripadanya dilarang. (E. Utrecht, hlm. 187).

perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) yang mengharuskan prosedur tertentu guna pelaksanaan aktivitas dimaksud.<sup>72</sup> Pada umumnya aktivitas dimaksud tidak dilarang namun secara prosedural mengharuskan prosedur administratif, tanpa izin aktivitas dari padanya dilarang.

Izin merupakan suatu bentuk penetapan (*beschikking*), dimana menurut Prayudi Atmosudirdjo diartikan bahwa:<sup>73</sup>

“Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara, yang dilakukan oleh suatu instansi atau badan pemerintah (penguasa) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu.”

Adapun izin yang termasuk dalam bentuk ketetapan mempunyai empat unsur di dalamnya.<sup>74</sup>

- a. Adanya perbuatan hukum: sebagai perbuatan hukum, maka ketetapan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak tertentu;
- b. Bersifat sebelah pihak: ketetapan merupakan perbuatan sebelah pihak yang berdasarkan hukum publik (*Publiekrechtelijk*), jadi tetap mengikat masyarakat. Berarti perbuatannya mencerminkan kehendak satu pihak saja, yaitu pihak pemerintah yang mempunyai wewenang, sehingga walaupun bersifat sebelah pihak tetapi tetap mengikat umum.
- c. Dalam lapangan pemerintahan: yang membuat ketetapan dan yang melaksanakan peraturan adalah fungsi dari pemerintah yang dilakukan oleh badan pemerintah (eksekutif), bukan oleh peradilan (yudikatif) atau bukan juga oleh pembuat peraturan perundang-undangan (legislatif). Dengan perkataan lain, ketetapan adalah perbuatan pemerintah (*overheid*) yang khusus berada dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan pemerintah (*bestuur*).

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, E. Utrecht. hlm. 187.

<sup>73</sup> Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan 10 (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1995), hlm. 50.

<sup>74</sup> Safri Nugraha, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009)

- d. Berdasarkan kekuasaan khusus: kekuasaan khusus adalah kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang yang diberikan khusus kepada pemerintah saja dan tidak diberikan kepada badan-badan lainnya (legislatif dan yudikatif).

Dikarenakan izin merupakan salah satu bentuk dari penetapan, maka untuk mengukur sahnyanya suatu keputusan menurut Van der Pot sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, harus dipenuhi beberapa aspek.<sup>75</sup>

1. Keputusan dibuat oleh organ yang berwenang. Organ pemerintah yang berwenang membuat keputusan bukan hanya pemerintahan yang termasuk *bestuur* atau *administratie* saja, tetapi juga meliputi legislatif dan yudikatif. Seringkali terjadi ketidakwenangan dalam membuat keputusan (*de incompetentie*) yang dapat berupa, (a) tidak berwenang *ratione materiae* (isi atau pokok atau objek). Artinya seorang pejabat mengeluarkan keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain, (b) tidak berwenang *ratione loci*. Artinya dari segi wilayah atau tempat, bukan menjadi kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan (c) tidak berwenang *ratione temporis*. Artinya berlaku atau dikeluarkannya keputusan yang menyimpang dari seharusnya waktu berlakunya kewenangan.
2. Dalam pembentukan keputusan, kehendak dari organ pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, tidak boleh mengandung cacat yuridis/kekurangan yuridis, yang dapat disebabkan oleh salah kira (*dwaling*), adanya paksaan ataupun adanya tipuan, yang mempengaruhi berlakunya keputusan.
3. Keputusan harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya, yang dapat berbentuk, (a) lisan (*mondelinde beschikking*). Dibuat dalam hal akibatnya tidak membawa akibat lama dan tidak begitu penting bagi administrasi negara biasanya dikehendaki suatu akibat yang timbul dengan segera, (b) tertulis (*schriftelijke beschikking*). Bentuk ini sering digunakan karena sudah biasa dan penting dalam penyusunan alasan ataupun motivasi.
4. Isi dan tujuan dari keputusan yang dibuat sesuai peraturan yang menjadi dasar penerbitannya. Syarat ini harus dipenuhi dalam suatu negara hukum.

Dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut tentang makna dari IUP. Yang menjadi pertanyaan yuridis adalah apakah berbagai bentuk perizinan dimaksud termasuk izin dalam makna “izin pada umumnya” (*gewone vergunning*), ataukah tergolong

---

<sup>75</sup> E. Utrecht, *Ibid.*, hlm. 77. Juga lihat Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 61-65.

dispensasi (*dispentatie*), dan ataukah dalam makna konsesi (*concessie*) sebagaimana konsep perizinan yang dikemukakan oleh Van der Pot. Berdasarkan pendapat dari Van der Pot sebagaimana dikemukakan oleh Hagedaars-Dankers, bahwa campur tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan *bestuuzorg* untuk mewujudkan *welfare state*, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk perizinan yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: (a) *vergunning* (izin), (b) *dispensatie*<sup>76</sup> (dispensasi), (c) *concessie*<sup>77</sup> (konsesi).

Ketiga bentuk tindakan Pemerintah tersebut merupakan ketetapan (*beschikking*) yang dibuat oleh Pemerintah untuk maksud mengendalikan dan menertibkan berbagai kegiatan pemerintahan. Menurut Irving Swerdlow, pada dasarnya sistem perizinan bertujuan (a) meletakkan standar minimum perizinan bagi pemohon izin, (b) membatasi jumlah pemohon dengan melarang segala bentuk kegiatan sampai mendapat izin, (c) untuk menghimpun dana bagi pemasukan keuangan negara.<sup>78</sup>

Adapun bentuk izin publik tergantung pada objek yang dimintakan izinnya, yaitu objek yang termasuk dalam kategori *public goods*<sup>79</sup> dan kategori *public ownership*. *Public goods* bersifat mempunyai kepentingan publik, sehingga tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah merupakan *public goods* dimana harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Dengan demikian hal tersebut harus dikendalikan oleh Pemerintah agar tidak terjadi monopoli dalam

---

<sup>76</sup> *Dispensatie* adalah keputusan (*beschikkingdaads*) yang membebaskan pemohon dari pelarangan undang-undang yang pada umumnya menolak aktivitas dimaksud. (D.L.M.T Hagedaars-Dankers, *Ibid.*, hlm. 15).

<sup>77</sup> *Concessie* adalah perizinan yang diberikan kepada suatu aktivitas yang pada umumnya terpaut dengan kepentingan publik dan orang banyak, yang pada keadaan normal seharusnya dikelola oleh administrasi negara dalam kaitan *bestuuzorg*. Namun pelaksanaannya diberikan kepada perusahaan swasta dan BUMN/BUMD dengan kewenangan yang besar, karenanya perlu dibuatkan lampiran suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban dari penerima izin tersebut. (D.L.M.T Hagedaars-Dankers, *Ibid.*, hlm. 15).

<sup>78</sup> Irving Swerdlow, *Ibid.*, hal 383.

<sup>79</sup> Anthony I. Ogus, *Regulations Legal Form and Economic Theory*. (Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004) hlm. 227.

pemanfaatan kepentingan publik dimaksud. Hal demikian terkait dengan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Untuk itu izin yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang menyangkut kepentingan publik harus diberikan dengan izin publik<sup>80</sup> yang dibuat oleh institusi publik yang berwenang.

Bentuk kedua, *public ownership* dimana dalam sifat kepentingannya terdapat kepemilikan publik (masyarakat), yang berarti terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa. Dengan demikian izin yang diberikan akan berdampak pada kewenangan yang besar dan berbagai hal terkait, karenanya perlu dijabarkan hak dan kewajiban bagi penerima izin yang dibuat dalam suatu perjanjian. Hal demikian terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari penjelasan di atas tampak baik izin yang menyangkut kegiatan terkait dengan *public goods* maupun *public ownership* keduanya mempunyai sifat kepentingan publik. Dengan demikian keduanya perlu diatur dalam pemberian izin oleh pejabat public. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kegiatan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>81</sup>

Apabila kita bandingkan *vergunning* dan *concessie* dengan bentuk IUP yang digunakan dalam UU Minerba, maka terdapat ketidakjelasan dari pengertian “Izin Usaha Pertambangan”, apakah termasuk kategori *vergunning* ataukah *concessie*. Perlu kiranya dilihat terlebih dahulu pada konsesi yang pernah diberlakukan di Indonesia. Konsesi pada masa itu merupakan bentuk perizinan yang memberikan kewenangan besar kepada pengusaha tambang yang menyangkut manajemen

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 271.

<sup>81</sup> Tri Hayati, *Ibid.*, Hlm. 59.

pengusahaan dan kepemilikan hasil produksi bahan galian atau mineral sepenuhnya berada pada pemegang konsesi. Negara hanya menerima bersih iuran pertambangan 0,25 gulden per hektar setiap tahun serta 46% dari hasil kotor dari usaha pertambangan.<sup>82</sup> Kewenangan yang sangat luas dari pemegang konsesi pada zaman Hindia Belanda termasuk kewenangan membuat jalan, lapangan terbang dan sarana prasarana lainnya.

IUP berdasarkan UU Minerba yang diberikan kepada perusahaan adalah hak untuk menambang saja, tidak diberikan hak memiliki bahan galian tambang dan manajemen seperti pada konsesi yang pernah berlaku sebelumnya. Namun bila dilihat dari cara memperoleh IUP, maka IUP yang diatur dalam UU Minerba adalah sama dengan cara memperoleh konsesi, yaitu dilakukan dengan cara memperoleh WIUP terlebih dahulu dengan cara pelelangan. Hal tersebut berbeda dengan rezim KP yang dianut UU Pokok Pertambangan dimana cara memperolehnya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada aparat administrasi negara yang berwenang.<sup>83</sup>

## **2.4 Sistem Perizinan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara**

### **2.4.1 Izin Usaha Pertambangan**

Izin Usaha Pertambangan dibagi menjadi<sup>84</sup>:

#### **1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)**

IUP Eksplorasi adalah izin usaha untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Jangka waktu yang diberikan terhadap pemegang IUP Eksplorasi ini paling lama adalah 7 tahun.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup><http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202006/7aeTAMBANG.pdf> (diunduh 13 Desember 2011)

<sup>83</sup>*Ibid*, UU Pokok Pertambangan. Pasal 6.

<sup>84</sup>*Ibid*, UU Minerba. Pasal 36 ayat (1).

<sup>85</sup>*Ibid*. Pasal 42 ayat (4)

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP<sup>86</sup> minimal 5000 hektar dan paling banyak 50.000 hektar<sup>87</sup>. Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan tersebut pemegang IUP mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan pada pemberi IUP dan apabila pemegang IUP tersebut ingin menjual mineral atau batubara yang tergali tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Mineral atau batubara yang tergali tersebut dikenakan biaya produksi.<sup>88</sup>

2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi)

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya<sup>89</sup>. IUP Operasi Produksi ini diberikan juga atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.<sup>90</sup> Jangka waktu IUP Operasi Produksi pertambangan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.<sup>91</sup> Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar.<sup>92</sup>

Pembagian IUP menjadi dua ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pertambangan diperlukan 2 kali tahapan izin untuk dapat melakukan aktivitas

---

<sup>86</sup> Wilayah Izin Usaha Pertambangan, disebut juga WIUP.

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 61

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasal 45.

<sup>89</sup> *Ibid*, Pasal 46 ayat (1).

<sup>90</sup> *Ibid*, Pasal 46 ayat (2).

<sup>91</sup> *Ibid*, Pasal 47 ayat (5).

<sup>92</sup> *Ibid*, Pasal 62.

pertambangan yakni untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi. IUP ini diberikan oleh<sup>93</sup>:

1. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi, mineral logam dapat diberikan kepada pihak lain dalam hal terdapat mineral yang berbeda dengan pertimbangan pendapat dari pemegang IUP pertama. Akan tetapi pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola, diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud mengusahkan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahkan mineral lain yang ditemukannya tersebut maka dia wajib untuk menjaganya karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.<sup>94</sup>

Dengan bentuk perizinan seperti dianut dalam UU Minerba, antara pemerintah dan pengusaha tambang terdapat subordinasi dimana Pemerintah mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai pemberi izin. Oleh karena itu pemberi izin dapat melakukan pencabutan terhadap izin yang diberikan. Tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana dianut dalam UU Minerba dilakukan dengan cara yaitu:

- a. untuk mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>95</sup>;

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 37.

<sup>94</sup> *Ibid*, Pasal 40.

<sup>95</sup> *Ibid*, Pasal 50.

- b. pertambangan mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang<sup>96</sup>; dan
- c. wilayah izin usaha pertambangan untuk bahan galian mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin.<sup>97</sup>

#### 2.4.2 Izin Usaha Pertambangan Khusus

IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan.<sup>98</sup> IUPK ini diberikan hanya untuk satu jenis mineral atau batubara saja.<sup>99</sup> Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUPK ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh Menteri.<sup>100</sup>

Pemberian IUPK ini didasarkan pertimbangan:<sup>101</sup>

1. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
2. Sumber devisa negara;
3. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
4. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
5. Daya dukung lingkungan; dan

---

<sup>96</sup> *Ibid*, Pasal 51.

<sup>97</sup> *Ibid*, Pasal 54.

<sup>98</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (34).

<sup>99</sup> *Ibid*, Pasal 74 ayat (2).

<sup>100</sup> *Ibid*, Pasal 74 ayat (3,4,5).

<sup>101</sup> *Ibid*, Pasal 28.

6. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

IUPK ini dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam pemberian IUPK. Adapun IUPK dibagi menjadi<sup>102</sup>:

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Khusus: Izin usaha untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus: Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Ketentuan untuk memperoleh IUPK baik eksplorasi maupun operasi produksi diatur dengan peraturan pemerintah. Setiap pemegang IUP Eksplorasi mendapat jaminan untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan (sinkronisasi data milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah).<sup>103</sup>

Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan tersebut pemegang IUPK mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri. Namun apabila pemegang IUPK ingin menjual mineral atau batubara yang tergali tersebut, mereka wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Izin sementara tersebut diberikan oleh Menteri.<sup>104</sup> Mineral atau batubara yang tergali tersebut nantinya akan dikenakan biaya produksi.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Pasal 76.

<sup>103</sup> *Ibid*, Pasal 77.

<sup>104</sup> *Ibid*, Pasal 81.

<sup>105</sup> *Ibid*, Pasal 82.

Luas wilayah pertambangan dan jangka waktu yang diperbolehkan menurut IUPK adalah:<sup>106</sup>

1. Luas satu WIUPK untuk kegiatan eksplorasi maksimal 50.000 hektar.
2. Luas satu WIUPK untuk kegiatan operasi produksi maksimal 15.000 hektar.
3. Jangka waktu IUPK Eksplorasi maksimal 7 tahun.
4. Jangka waktu IUPK Operasi Produksi maksimal 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

### **2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus**

Hak-hak pemegang IUP dan IUPK<sup>107</sup>:

1. berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
2. berhak memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif;
4. Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tertentu (telah ditemukan 2 wilayah prospek) dan hanya dengan syarat bahwa adanya pemberitahuan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK:<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid*, Pasal 83.

<sup>107</sup> *Ibid*, Pasal 90 s/d 93.

Kewajiban seputar kegiatan usaha:

1. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
2. Meningkatkan nilai tambang sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara;
3. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri (Jadi pemegang IUP dan IUPK wajib membangun *smelter* atau tempat pengolahan dan pemurnian hasil penambangan);
4. Pemegang IUP dan IUPK tersebut dapat mengolah dan memurnikan hasil pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Dalam hal pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK dimana IUP tersebut merupakan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK;
5. Badan usaha yang tidak bergerak di dalam usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang mana IUP tersebut hanya dapat diberikan untuk satu kali penjualan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Badan usaha tersebut wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
6. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>108</sup> *Ibid*, Pasal 95 s/d Pasal 112.

7. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
9. Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
10. Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
11. Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan tersebut maka pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia<sup>109</sup>.
12. Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah;<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Jenis usaha jasa pertambangan itu adalah (A) konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pascatambang dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja; (B) konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang penambangan, pengolahan dan pemurnian. Pelaksana usaha jasa pertambangan ini dapat berbentuk badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri. Tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan ini tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK. Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaannya/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangannya, kecuali dengan iziin Menteri. Izin Menteri tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/atau mampu.

<sup>110</sup> Pendapatan negara tersebut terdiri dari (A) Penerimaan Pajak: pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, bea masuk dan cukai; (B) Penerimaan Negara Bukan Pajak: iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran

13. Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6% kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi;
14. Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban mengenali lingkungan dan sosial:

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan cara:
  - a. Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - b. Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan;
  - c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
  - d. Melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
  - e. Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
2. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dimana penyusunan program dan rencana tersebut dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
4. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
5. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan.

---

produksi, kompensasi dan informasi; (C) Pendapatan Daerah: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud di atas dan pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. Namun apabila pemegang IUP dan IUPK tersebut memanfaatkan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan maka akan dikenakan iuran produksi.

#### 2.4.4 Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus

IUP dan IUPK berakhir karena:<sup>111</sup>

1. Dikembalikan.

Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas. Pengembalian IUP atau IUPK tersebut dinyatakan sah apabila telah disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah memenuhi kewajibannya.

2. Dicabut.

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Minerba; dan
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

3. Habis masa berlakunya.

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IUPK tersebut berakhir. IUP atau IUPK yang dikembalikan, dicabut atau habis maka akan dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Lalu selanjutnya WIUP atau WIUPK-nya akan ditawarkan kembali kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

---

<sup>111</sup> *Ibid*, Pasal 117.

## 2.5 Aspek Administrasi Negara dalam Perizinan Usaha Pertambangan

Setelah dijabarkan secara luas mengenai konsep perizinan pada umumnya dan juga konsep IUP dalam UU Minerba, dapat kita analisis kaitan diantara keduanya. Perizinan tambang merupakan izin yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Bentuk dari izin yang dikeluarkan tersebut merupakan suatu keputusan administrasi negara<sup>112</sup> yang ada dalam konsep hukum administrasi negara.

Keputusan administrasi negara dapat dibentuk dalam posisi selaku pejabat Pemerintah dan dapat juga selaku pejabat administrasi negara. Keputusan administrasi negara selaku pejabat administrasi negara mempunyai efek langsung karena keputusan administrasi negara bersifat individual, kasual dan konkrit.<sup>113</sup> Salah satu bentuk keputusan administrasi negara yang dibuat oleh pejabat publik selaku pejabat administrasi negara adalah izin.

Apabila mengacu pada hal-hal di atas maka IUP merupakan salah satu kategori pengendalian langsung yakni dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berwenang. Artinya dalam hal perusahaan pertambangan, pemerintah mengendalikan dan mengarahkan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian izin merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemakmuran dan tergolong keputusan administrasi negara. Keputusan administrasi negara dalam proses penerbitannya terikat pada tiga asas hukum, yaitu:<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Keputusan administrasi negara dapat berupa keputusan yang bersifat positif dan dapat juga keputusan yang bersifat negatif. Pejabat administrasi negara tidak boleh menolak untuk menerima keputusan yang menimbulkan hak/dan kewajiban hukum yang baru yang sebelumnya tidak ada bagi yang diberikan keputusan tersebut. Keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan hak/dan kewajiban hukum yang baru. Keputusan negatif adalah dapat berbentuk pernyataan tak berkuasa (*onbevoegd verklaring*), pernyataan tak diterima (*niet onvankelijk verklaring*) atau suatu penolakan (*afwijzing*). (Philipus Hdjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm.141.).

<sup>113</sup> *Ibid*, Prayudi Atmosudirdjo, hlm. 88.

<sup>114</sup> *Ibid.*, Prayudi Atmosudirdjo, hlm. 89.

- a. asas yuridikitas (*rechtmatigheid*), artinya keputusan pemerintah maupun administratif tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
- b. asas legalitas (*wetmatigheid*) artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang;
- c. asas diskresi (*discretie*), artinya pejabat pemerintah tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya, dan karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan legalitas. Ada dua macam diskresi, yaitu diskresi bebas dan diskresi terikat. Diskresi bebas terjadi bilamana undang-undang hanya menentukan batas-batasnya dan diskresi terikat terjadi bilamana undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang dianggap paling tepat oleh pejabat administrasi negara.


Urusan pertambangan seharusnya menggunakan bentuk konsesi (*concessie*). Hal tersebut menurut dikarenakan konsesi diberikan bagi aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum seharusnya dikendalikan oleh Pemerintah.<sup>115</sup> Namun karena Pemerintah tidak mampu menjalankan sendiri, lalu diserahkan kepada perusahaan swasta. Penerima konsesi pada hakekatnya mengambil alih sebagian misi dari *bestuurszorg* dari prinsip administrasi negara. Dalam hal ini urusan pertambangan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum berdasarkan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun apabila kita berbicara KP maka KP tidak termasuk dalam ketiga bentuk perizinan sebagaimana dikemukakan Van der Pot. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf i UU Pokok Pertambangan dengan tegas dinyatakan bahwa KP sebagai pengganti dari konsesi, berarti KP bukan konsesi. KP bukan konsesi karena tidak ada pembebasan sesuatu perbuatan dari pelanggaran undang-undang. KP memiliki makna yang sama dengan *vergunning*, karena diberikan pada suatu kegiatan (aktivitas) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan prosedur tertentu dimana aktivitas dimaksud tidak dilarang namun secara prosedural mengharuskan prosedur administratif, tanpa izin aktivitas daripadanya dilarang.

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, Anthony I. Ogus. Hlm. 227.

IUP sebagaimana dianut dalam UU Minerba, secara formal dilihat dari termasuk dalam *vergunning*, bukan konsesi dan bukan dispensasi. Namun bagaimanah IUP secara materiil, apakah memang *vergunning* ataukah *concessie*? Bila mengacu pada hal di atas karena urusan pertambangan menyangkut kepentingan publik, maka seharusnya berbentuk *concessie*. Dengan adanya lampiran hak dan kewajiban dari pemegang IUP dalam format IUP yang diterbitkan Pemerintah, berarti mengandung makna *concessie*. Dengan demikian berbagai perizinan yang diakomodir dalam UU Minerba adalah tergolong *concessie*.<sup>116</sup>



---

<sup>116</sup> *Ibid*, Tri Hayati. Hlm. 45.

## **BAB III**

### **ANALISIS PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

#### **3.1 Permasalahan Pengalihan Izin Tambang di Indonesia**

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada latar belakang ditulisnya skripsi ini, bahwa terdapat permasalahan dalam Pasal 93 UU Minerba. Pasal ini membahas mengenai pengalihan IUP suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Pengalihan IUP ini tidak diatur secara detail dalam rumusan Pasal 93 UU Minerba sehingga perlu digali lebih lanjut mengenai bagaimana tinjauan hukum pengalihan IUP ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hal ini pengaturan mengenai pengalihan IUP dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli KP pada rezim keberlakuan UU Pokok Pertambangan. Pada masa itu pengalihan KP dapat dilakukan dengan mudah dari satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Hal ini juga menjadi sesuatu yang kerap kali ditemui pada sejumlah wilayah di Indonesia. Pengalihan KP biasanya dilakukan pada masa transisi dari proses eksplorasi ke tahapan eksploitasi. Pengalihan KP tersebut juga tidak memerlukan persyaratan yang ketat bagi perusahaan.

Pengalihan KP yang teramat mudah itu juga menimbulkan berbagai permasalahan. Pada beberapa kasus, banyak sekali makelar-makelar KP yang menjual KP yang telah didapatkannya bahkan sebelum wilayah yang bersangkutan dilakukan eksplorasi. Makelar-makelar KP tersebut berusaha untuk mengambil keuntungan dari margin hasil penjualan KP tersebut kepada perusahaan lain.

Dalam hal ini, kita dapat mengambil contoh apa yang terjadi di daerah Paser Kalimantan Timur.<sup>117</sup> Pengalihan KP dilakukan begitu mudah dari satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Pada kasus tersebut, warga sempat dibuat suka cita lantaran lahan mereka akan dieksplorasi oleh PT Daya Taka Kreasi Mandiri Bersama (PT DTKMB) yang akan melakukan eksplorasi batubara pada wilayah pesisir selatan

---

<sup>117</sup> <http://www.bongkar.co.id/daerah/66-paser/614-gara-gara-kades-main-kp-.pdf> (diunduh 3 November 2011)

Kalimatan Timur tersebut. PT DTKMB sendiri memperoleh KP pada wilayah tersebut sejak Tahun 2004.

Tidak berselang lama PT DTKMB malah melakukan pengalihan KP kepada PT Tirta Buana (PT TB). Pengalihan KP tersebut dilakukan karena PT DTKMB menganggap batubara yang terdapat pada wilayah tersebut tidak produktif. Akibatnya wilayah pertambangan tersebut dialihkan hak eksplorasinya kepada perusahaan lain. Janji ganti rugi atas lahan warga pun menjadikan warga bingung karena perubahan pemilik lahan.

PT TB kemudian berjanji untuk mengganti pembebasan lahan yang dilakukan kepada masyarakat sekitar. Setelah melalui dialog bersama dengan kepala desa, perwakilan masyarakat sekitar dan tokoh pemuda, PT TB akhirnya menyepakati akan memberikan dana kesungguhan kepada masyarakat sebesar Rp 150.000.000,00. Namun ternyata, PT TB yang telah menggusur sekitar 10 hektar lahan milik warga, mengalihkan lagi kepemilikan KP-nya kepada perusahaan lain yaitu PT Primex.

Pengalihan kepemilikan KP tersebut membuat warga semakin resah lantaran PT TB tidak memberikan kompensasi apapun terhadap lahan yang sudah dieksplorasi tersebut. PT TB dianggap telah mengingkari kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama. Ternyata setelah diusut PT Primex selaku investor terakhir lah yang bertanggungjawab. PT Primex telah memberikan kompensasi terhadap lahan warga yang sudah tergusur. Bentuknya berupa pemberian dana kesungguhan senilai Rp 150.000.000,- . Ternyata dana senilai itu tidak pernah mengalir kepada masyarakat dan disebut-sebut tertahan di tangan oknum Kepala Desa Kerang dan salah seorang oknum Humas PT Primex.

Kasus ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi akibat mudahnya pengalihan KP pada masa itu. Begitu mudahnya pengalihan tersebut membuat perusahaan yang merasa wilayahnya tidak prospek, pendanaan yang kurang, dan lain sebagainya dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan KP yang dimilikinya kepada perusahaan lain. Hal tersebut membuktikan bahwa regulasi yang membatasi pengalihan KP tidak begitu tegas sehingga membuat KP mudah dialihkan kepada perusahaan lainnya.

Dalam contoh lain, penulis mengilustrasikan sebagai berikut: Seorang kepala desa yang ada di suatu daerah merupakan adik ipar dari Bupati pada kabupaten tersebut. Dikarenakan kedekatan itu, Bupati memberikan sebuah KP dalam wilayah yang bersangkutan kepada kepala desa dengan maksud kepala desa dapat mencari investor yang ingin mengeksplorasi wilayah tersebut. KP tersebut kemudian dialihkan kembali kepada investor, tentunya dengan cara membeli KP yang berada di tangan kepala desa. Dengan demikian kepala desa memperoleh keuntungan dari penjualan KP kepada investor.

Keadaan yang demikian bukan tidak mungkin terjadi karena pada faktanya di lapangan sudah menjadi rahasia umum seringkali terjadi hal-hal yang demikian. Faktor kedekatan antara pemberi KP dengan penerima KP dapat membuat suatu wilayah berprospek pertambangan jatuh ke tangan mereka. Namun penerima KP tidak menggunakan KP-nya untuk mengeksplorasi wilayah tersebut. Yang terjadi justru penerima KP menjual kembali KP yang dia miliki kepada perusahaan lain yang memang berniat untuk mengeksplorasi wilayah yang dibebankan KP tersebut.

Bahkan yang lebih parah, penulis menemukan jual beli KP pada jejaring sosial seperti *facebook* dan *kaskus*.<sup>118</sup> Bahkan dalam iklan yang terdapat pada *kaskus*, hanya dalam waktu 9 jam, KP tersebut telah dibeli oleh seseorang yang berniat untuk melakukan eksplorasi pada wilayah yang bersangkutan. Bahkan penjual KP tersebut menawarkan wilayah KP yang lain yang dia miliki. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pengalihan KP di Indonesia sangat mudah dilakukan bahkan melalui situs jejaring sosial di dunia maya.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, masih banyak permasalahan mengenai pengalihan KP itu sendiri yang lebih mengarah kepada praktek jual-beli wilayah pertambangan. Praktek-praktek seperti itu semakin menguatkan dugaan mengenai keberadaan dari makelar KP di Indonesia. Hal ini tentunya harus diberantas dengan cara membatasi ruang gerak para makelar tersebut melalui berbagai regulasi yang

---

<sup>118</sup> [www.kaskus.us/showthread.php?t=5346561](http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5346561) dan <http://id-id.facebook.com/pages/JASA-JUAL-BELI-TAMBANG-BATU-BARA/105836607895> (keduanya diakses 12 Desember 2011)

ada. Apalagi perilaku tersebut merupakan perilaku yang merugikan kepentingan negara secara umum.

Harapan masyarakat tentunya sektor besar seperti pertambangan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Regulasi dapat dijadikan ujung tombak penegakan hukum pertambangan di Indonesia. Tanpa adanya regulasi yang memadai tentunya semakin mempermudah praktek-praktek negatif seperti yang penulis ilustrasikan di atas.

### **3.2 Keberlakuan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara**

Sebagaimana penulis telah sampaikan, maraknya pengalihan KP di Indonesia membuat pemerintah membuat suatu regulasi yang bersifat membatasi praktek-praktek demikian. Pengalihan izin pertambangan di Indonesia semakin diperketat dengan lahirnya Pasal 93 UU Minerba. Pasal ini memiliki semangat meminimalisasi praktek jual beli KP sebagaimana yang telah banyak terjadi dan penulis sampaikan sebelumnya. Dengan demikian keberadaan Pasal 93 ini menjadi sebuah harapan bagi dunia pertambangan di Indonesia. Pasal ini dibuat untuk menciptakan restriksi terhadap pengalihan IUP di Indonesia.

Selain itu juga berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>119</sup>, pemegang/pemohon IUP dibatasi hanya boleh memiliki 1 (satu) WIUP. Ini berarti pemegang IUP hanya boleh memiliki satu IUP untuk satu jenis mineral/batubara (vide Pasal 40 UU Minerba). Hal tersebut dikecualikan apabila pemegang IUP adalah badan usaha yang sudah terbuka (*go public*).<sup>120</sup>

UU Minerba itu sendiri berangkat dari semakin berkembangnya dunia pertambangan di Indonesia. Adapun UU Pokok Pertambangan yang berlaku selama

---

<sup>119</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 LN. Tahun 2010 Nomor 29 TLN. No. 5111. Selanjutnya disebut sebagai PP 23/2010.

<sup>120</sup> Pasal 9 ayat (3) PP 23/2010

lebih kurang empat dasawarsa sebelumnya memang memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Akan tetapi, dalam perkembangannya, undang-undang yang materi muatannya tersebut masih bersifat sentralistik ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan.

Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi<sup>121</sup>, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>122</sup> Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Dengan demikian lahirlah UU Minerba ini.<sup>123</sup>

Dalam hal pengalihan IUP, UU Minerba mengaturnya dalam Pasal 93 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam perumusan Pasal 93 UU Minerba itu sendiri, terdapat perdebatan yang melibatkan fraksi-fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ketika itu. Keberadaan Pasal 93 ini merupakan ketentuan yang sebelumnya dirumuskan dalam Pasal 30 Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>121</sup> Demokratisasi adalah suatu proses menuju kepada suatu bentuk sistem politik yang demokratis. (Huntington. Will More Countries Become Democratic? Dalam *Journal Political Science Quarterly* 99 No. 2 1984.) hlm. 93.

<sup>122</sup> Bab I Penjelasan atas UU Minerba.

<sup>123</sup> Ringkasan UU Minerba dalam [http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/perundangan\\_uu\\_detail.php?peraturan=e41e119e](http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/perundangan_uu_detail.php?peraturan=e41e119e) (diunduh 6 Januari 2011)

*Pasal 30*

*“Pemegang IUP dapat memindahkan IUP kepada pihak lain setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari pemberi izin.”*

Rumusan Pasal 30 tersebut kemudian dibahas dalam *Basis of Memorandum* rapat paripurna DPR-RI tahun 2007 sebelum disahkan menjadi UU Minerba. Dalam pembahasan tersebut, beberapa fraksi di DPR-RI memberikan usulannya sebagai berikut:<sup>124</sup>

Tabel 3.1 Usulan Fraksi di DPR-RI terkait Pasal 30 RUU Minerba

Fraksi	Usulan Fraksi
Fraksi Partai Golkar	Pemegang IUP dapat memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari pemberi izin.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<p><i>Mutatis Mutandis</i></p> <p>Pertanyaan:</p> <p>Bagaimana kalau yang terjadi adalah “pengalihan saham (<i>farm out</i>)” yang menjadi mayoritas tetapi tanpa pengalihan IUP?</p> <p>Seharusnya, “pengalihan saham mayoritas” berarti secara substansial telah “mengalihkan IUP” sehingga wajib mendapat persetujuan dari pemberi izin dan pengalihan seperti itu wajib dilakukan secara akuntabel dan terbuka karena substansi ini bisa dilakukan sebagai “rekayasa manupulatif tersembunyi” (<i>fraudulent misrepresentation</i>) yang merupakan penyalahgunaan dalam lelang terbuka.</p>
Fraksi Partai	Usul perubahan:

<sup>124</sup> *Basis of Memorandum* rapat paripurna DPR-RI tahun 2007.

Persatuan Pembangunan	Kata “IUP” yang kedua diganti “kepemilikannya.” Setelah perubahan: Pemegang IUP dapat memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari pemberi izin.
Fraksi Partai Demokrat	-
Fraksi Partai Amanat Nasional	-
Fraksi Kebangkitan Bangsa	-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	-
Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi	Usul perubahan: (1) Pemegang IUP tidak dapat memindahkan kepemilikan IUP kepada pihak lain (2) Pemegang IUP yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka IUPnya dikembalikan kepada pemberi izin. (3) Pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyerahkan IUP dimaksud kepada pihak ketiga melalui proses lelang.
Fraksi Bintang Reformasi	Pemegang IUP dapat memindahkan IUP kepada pihak lain setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari pemberi izin.
Fraksi Partai Damai Sejahtera	-

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa usulan mengenai Pasal 93 ayat (1) UU Minerba berasal dari usulan perubahan yang diajukan oleh Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD). Kemudian usulan mengenai Pasal 93 ayat (2) UU Minerba yang berkaitan dengan penafsiran “kepemilikan dan/atau saham” tercetus dari usulan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). F-PDIP mempertanyakan bagaimana apabila kepemilikan saham mayoritas yang dialihkan tetapi tanpa pengalihan kepemilikan IUP.

Atas dasar pendapat-pendapat tersebut maka lahirlah Pasal 93 UU Minerba ini dengan semangat untuk membatasi praktek pengalihan izin pertambangan sebagaimana terjadi sebelumnya. Perdebatan pada saat pembahasan yang terjadi di DPR pada akhirnya menghasilkan pengaturan mengenai pengalihan IUP tersebut. Pengaturan tersebut tentunya memberikan perubahan terhadap iklim usaha pertambangan di Indonesia.

Apabila kita mengacu kepada latar belakang diberlakukannya pasal ini memang bertujuan untuk membatasi pengalihan izin tambang seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun kita juga harus melihat suatu pasal secara utuh. Dalam hal ini rumusan Pasal 93 ayat (2) seakan-akan memperbolehkan pelaku usaha untuk melakukan pengalihan IUP apabila IUP tersebut sudah dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas tambang tertentu. Jadi, apabila kita melakukan penafsiran kasar terhadap maksud dari pasal ini, pengalihan IUP memang tidak diperbolehkan, akan tetapi apabila telah memasuki kegiatan tambang pada tahapan tertentu maka pengalihan tersebut diperbolehkan.

Dalam hal ini, pernyataan tersebut merupakan hipotesa penulis dalam menafsirkan pasal tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak ada penjelasan yang pasti bagaimana maksud sebenarnya dari pasal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai hal tersebut. Begitu pula dengan pandangan dari orang-orang awam yang membaca pasal ini tentunya juga akan memiliki pandangan yang sama. Oleh sebab itu penjelasan yang pasti dari maksud pasal ini menjadi sangat penting bagi kepastian hukum dalam dunia pertambangan di Indonesia.

### 3.3 Tata Cara Pengalihan Izin Usaha Pertambangan

Setelah dibahas mengenai permasalahan yang terdapat dalam regulasi mengenai pengalihan IUP, pada dasarnya pengalihan IUP dapat dilakukan asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini apabila terdapat pengalihan saham oleh suatu perusahaan sehingga mengakibatkan IUP perusahaan tersebut juga beralih, maka harus diselesaikan terlebih dahulu aspek-aspek peralihan sahamnya tersebut terlebih dahulu.

Dalam hal ini Pasal 93 ayat (1) UU Minerba menyatakan secara tegas dilarangnya pengalihan IUP. Akan tetapi Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Dalam hal ini dapat kita tarik suatu pernyataan yang tidak konsisten dari pasal tersebut. Pada intinya, pengalihan IUP sebetulnya diperbolehkan asalkan telah memenuhi kegiatan eksplorasi tahapan tertentu dan diberitahukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral<sup>125</sup>, maksud pengalihan kepemilikan pada Pasal 93 ayat (2) ditujukan terbatas kepada perusahaan terbuka yang sahamnya telah tercatat di bursa saham Indonesia. Ketentuan pasal ini pun tidak berlaku kepada perusahaan tertutup yang sahamnya tidak tercatat di bursa saham Indonesia. Dalam hal ini pun tidak dapat dikonfirmasi apakah bagi perusahaan tertutup yang hendak melakukan *Initial Public Offering* (IPO)<sup>126</sup> dan hendak kemudian mencatatkan untuk pertama kalinya sahamnya di bursa harus mengikuti dan tunduk atas ketentuan pasal ini atau tidak.

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Gigir Wicaksono, Kepala Bagian Informasi dan Publikasi, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tanggal 21 Januari 2010.

<sup>126</sup> Initial Public Offering adalah kegiatan suatu perusahaan ketika pertama kali menawarkan saham kepada masyarakat pemodal. (Kamus Pasar Modal, <http://www.belajarinvestasi.net/saham/kamus-istilah-dalam-saham-glossary> (diunduh 15 Desember 2011))

Sehubungan dengan Pasal 93 ayat (2) UU Minerba yang menjelaskan maksud dari kegiatan eksplorasi tahapan tertentu ialah tahap dimana telah ditemukannya 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan 2 (dua) wilayah prospek di sini adalah wilayah ketika pemegang IUP telah mencapai tahapan dimana di daerahnya telah ditemukan minimal 2 wilayah yang potensial, yang sebelumnya diuji berdasarkan kajian geologis, geokimia, dan geofisika dan juga telah dilakukan metode pengambilan contoh (*sampling*) dan dapat diberikan kesimpulan dengan kurun waktu tertentu bahwa wilayah tersebut memiliki potensi lebih lanjut untuk dilakukan kegiatan penambangan pada tahap operasi produksi.<sup>127</sup>

Sebagai contoh adalah ketika terdapat suatu perusahaan pemegang IUP yang telah masuk ke tahap eksplorasi dan melakukan kegiatannya baik secara geologis, geokimia, geofisika, dan *sampling* (pengambilan contoh) dapat mengkategorikan suatu/beberapa wilayah sebagai wilayah prospek untuk lebih lanjut dilakukan penambangan pada saat masuk ke tahap operasi produksi maka termasuk ke dalam kategori eksplorasi pada tahapan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 ayat (2) UU Minerba.

Dalam hal lain mengenai Pasal 93 ayat (3) UU Minerba, bahwa sifat pemberitahuan di sini pada dasarnya bersifat satu arah tanpa membutuhkan adanya persetujuan atau notifikasi lebih lanjut untuk ditunggu oleh pihak yang memberitahu, dalam hal ini ialah pihak yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) UU Minerba agar dapat dilakukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa. Namun berkaitan dengan hal ini, dalam prakteknya tindak lanjut dari suatu pemberitahuan di sini akan ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan survei lapangan yang bertujuan untuk melakukan pengecekan atas benar atau tidaknya wilayah tersebut termasuk wilayah prospek sebagaimana dimaksud menurut UU Minerba. Selain itu, maksud pengecekan tersebut ditujukan dengan maksud bahwa informasi terkait 2 (dua)

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Dodik, Staff Bagian Pengawasan Teknik, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara tanggal 22 Januari 2010.

wilayah prospek di sini bukanlah merupakan informasi yang tidak benar melainkan informasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Dalam hal ini juga pada dasarnya tidak ada sanksi yang dapat diberikan secara yuridis berdasarkan UU Minerba apabila dalam melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa tersebut tidak dilakukan. Hanya saja dalam prakteknya ada beberapa sanksi yang bersifat administratif yang akan diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) tersebut. Berdasarkan UU Minerba, konsekuensi yang berkaitan dengan pengalihan IUP hanya ditemukan dalam Pasal 151 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 93 ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Dalam Pasal 93 ayat (3) UU Minerba, pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP memberitahukan kepada penerbit IUP dan juga apabila pengalihan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pengalihan tersebut juga hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu yakni dalam hal ini telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Pengalihan IUP dapat dilakukan jika semua ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan pengalihan IUP tersebut telah dipenuhi.<sup>128</sup> Selama peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pengalihan IUP belum terbit, maka berdasarkan Pasal 173 ayat (2) UU Minerba, persyaratan yang diatur dalam peraturan yang lama terkait pengalihan KP dapat diterapkan seperti Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 472.K/20.01/DJP/1998 tentang Pemberian Izin Pemindahan Kuasa Pertambangan<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Nelyanti Siregar, Kepala Sub-Direktorat Jasa Usaha Batubara Dirjen Mineral dan Batubara. Maret 2011.

<sup>129</sup> Selanjutnya disebut Kepdirjen 472.

Lebih lanjut, Bambang Gatot Ariyono, Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa UU Minerba tidak mengatur secara ketat mengenai larangan pengalihan IUP. IUP dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari penerbit IUP dan IUP itu sendiri harus setidaknya dalam tahapan akhir eksplorasi yakni telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menghindari praktek jual beli IUP pada saat masih dalam tahapan awal aktivitas pertambangan. Lebih lanjut, yang dapat membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memperbolehkan pengalihan IUP adalah pada setiap formulir IUP tersebut masing-masing.<sup>130</sup>

Hal penting yang terdapat dalam Kepdirjen 472 adalah bahwa pengalihan KP hanya dapat dilakukan berdasarkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Selain itu ada juga Surat Direktur Pengembangan Mineral dan Batubara No. 3/DBM/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Pemindahan IUP. Surat ini dibuat oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang dialamatkan kepada kepala kantor energi dan pertambangan pada setiap provinsi. Surat ini menyatakan bahwa:

1. Sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai implementasi dari pengalihan kepemilikan IUP;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemegang IUP dapat mengalihkan kepemilikan IUP-nya setelah menyerahkan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri, Pemerintah Provinsi, atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

Walaupun dalam Pasal 93 ayat (1) UU Minerba disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain akan tetapi hal tersebut ternyata dapat dilakukan dengan cara memberitahu pejabat terkait

---

<sup>130</sup> Dapat dilihat pada lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor 492/DESDM Tahun 2009 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Lively Duaji Energy yang memutuskan bahwa “KETIGA: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati”. Ketentuan dalam IUP tersebut merupakan salah satu bukti bahwa dalam setiap formulir IUP terdapat ketentuan mengenai pengalihan IUP kepada pihak lain.

yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengalihan IUP dan IUPK dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu yakni telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.<sup>131</sup>

Konfirmasi dari Direktur Pengusahaan Program Mineral dan Batubara pun menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai implementasi pengalihan kepemilikan IUP. Dengan demikian pemegang IUP dapat mengalihkan kepemilikan IUP-nya setelah menyerahkan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Pemberitahuan tersebut diserahkan dengan melampirkan dokumen yang diperlukan untuk hal tersebut.<sup>132</sup>

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa IUP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur) atau pemerintahan pusat bergantung dari WIUP bersangkutan.<sup>133</sup> Pengaturan mengenai pengalihan IUP pun bergantung dari si penerbit IUP. UU Minerba tidak menjelaskan mengenai prosedur dan jangka waktu pengalihan IUP. Sampai saat ini pun belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik implementasi hal tersebut termasuk pengaturan mengenai prosedur dan jangka waktu dari pengalihan IUP.

Pemegang IUP baik perusahaan maupun individual yang bermaksud mengalihkan IUP-nya harus menyerahkan surat permohonan pengalihan IUP kepada penerbit izin, dalam hal ini Bupati/Walikota, Gubernur, atau Pemerintah Pusat. Surat permohonan tersebut juga harus disertai dengan dokumen-dokumen tertentu. Pemegang IUP pada tingkat pemerintahan daerah tidak diharuskan untuk mendapatkan surat rekomendasi atau juga menyerahkan notifikasi kepada

---

<sup>131</sup> *Ibid.* UU Minerba, Penjelasan Pasal 93.

<sup>132</sup> *Ibid.*, Pasal 93 ayat (3).

<sup>133</sup> Lihat hlm. 13.

pemerintahan pusat karena masing-masing daerah memiliki otonomi terhadap pengelolaan daerahnya sendiri sesuai dengan UU Otonomi Daerah.<sup>134</sup>

Mengenai jangka waktu pengurusan pengalihan IUP, pada tingkat pemerintahan pusat, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus hal tersebut adalah 14 hari kerja setelah semua dokumen dinyatakan lengkap. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2009 tentang Prosedur Perubahan Investasi Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Perlu diperhatikan bahwa pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai pengalihan IUP. Dalam hal ini Kementerian ESDM mengacu kepada peraturan ini dalam hal jangka waktu penerbitan persetujuan tersebut. Pada prakteknya, waktu penerbitan dari persetujuan tersebut akan memakan waktu 2 bulan. Pada tingkat pemerintahan daerah, waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan persetujuan didasarkan kepada pretek administrasi yang relevan dalam menerbitkan izin dan juga mengacu kepada peraturan daerah jika ada.

### **3.3.1 Dokumen-Dokumen Terkait Pengalihan Izin Usaha Pertambangan**

Berdasarkan Kepdirjen 472 untuk mendapatkan pemindahan IUP, pemegang IUP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusan kepada Direktur Teknik Pertambangan Umum atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat dan harus memenuhi syarat-syarat pemindahan IUP:

1. Akta/bukti pengesahan masuknya pemohon ke dalam/perubahan bentuk perusahaan tersebut;
2. Pernyataan dari Direktur Utama PT yang memindahkan IUP, yang menyatakan tidak keberatan untuk memindahkan IUP dan disetujui oleh Komisaris Utama; dan

---

<sup>134</sup> Lihat hlm. 16.

3. Pernyataan dari Direktur Utama PT yang menerima pemindahan IUP, yang menyatakan tidak keberatan untuk menerima pemindahan IUP dan disetujui oleh Komisaris Utama.

Persyaratan tersebut harus dipersiapkan dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa bilingual (Indonesia dan Inggris). Direktur Teknik Pertambangan Umum (untuk wilayah IUP yang terletak di Pulau Jawa dan Madura) atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (untuk wilayah IUP yang terletak di luar Pulau Jawa dan Madura) memberikan pendapat/pertimbangan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dalam rangka pemberian izin pemindahan IUP. Pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan pemindahan oleh Direktorat Teknik Pertambangan Umum atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi. Dalam hal tenggang waktu tersebut terlampaui sedangkan pendapat/pertimbangan belum diterima, maka Direktur Jenderal Pertambangan Umum akan menerbitkan izin pemindahan IUP sebagaimana mestinya.<sup>135</sup>

Pelaksanaan pemindahan IUP dilakukan dengan serah terima IUP dalam bentuk formulir dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyerahkan dan menerima penyerahan, dengan disaksikan Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau pejabat yang ditunjuk. Dengan telah dilaksanakan serah terima tersebut maka dalam Keputusan Pemberian IUP harus diberi catatan bahwa IUP telah dipindahkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau pejabat yang ditunjuk.<sup>136</sup>

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 23-26 PP 23/2010, Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 5145/30/DBM/2010 tanggal 31 Desember 2010 kepada PT Kuansing Inti Makmur, Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 3771/30/DBM/2010 tanggal 3 November 2010 kepada Kepala Dinas Pertambangan

---

<sup>135</sup> *Ibid.* Kepdirjen 472 Butir KELIMA.

<sup>136</sup> *Ibid.* Butir KEENAM.

dan Energi Pemerintah Kota Samarinda setiap pemegang IUP harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut:

1. Laporan lengkap eksplorasi yang membuktikan telah ditemukannya 2 (dua) wilayah prospek yang berisi cadangan mineral dan/atau batubara;
2. Hasil RUPS yang berisi persetujuan pengalihan kepemilikan IUP;
3. Pernyataan dari Direktur Utama bahwa tidak keberatan untuk pemindahan IUP dan disetujui oleh Komisaris Utama;
4. Hasil RUPS Perseroan yang menerima pengalihan IUP yang berisi persetujuan untuk menerima pengalihan kepemilikan IUP;
5. Pernyataan dari Direktur Utama Perseroan bahwa tidak keberatan untuk menerima pengalihan kepemilikan IUP dan disetujui oleh Komisaris Utama;
6. Surat permohonan kepada penerbit IUP yang diajukan oleh perusahaan pemegang IUP;
7. Profil perusahaan pemegang IUP;
8. Profil perusahaan penerima pengalihan kepemilikan IUP;
9. Akta pendirian perusahaan pemegang IUP dan segala akta perubahannya (termasuk segala persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM);
10. Akta pendirian perusahaan penerima pengalihan kepemilikan IUP dan segala akta perubahannya (termasuk segala persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM);
11. Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang IUP;
12. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan penerima pengalihan kepemilikan IUP;
13. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham perusahaan pemegang IUP;
14. Pernyataan kesanggupan dari perusahaan pemegang IUP untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. Pernyataan kesanggupan dari perusahaan penerima pengalihan kepemilikan IUP untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

16. Surat Keterangan Domisili perusahaan pemegang IUP;
17. Surat Keterangan Domisili perusahaan penerima pengalihan kepemilikan IUP;
18. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang bekerja bagi perusahaan pemegang IUP;
19. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun yang bekerja bagi perusahaan penerima pengalihan kepemilikan IUP;
20. Surat pernyataan dari tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman yang bekerja bagi perusahaan pemegang IUP; dan
21. Surat pernyataan dari tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman yang bekerja bagi perusahaan penerima pengalihan kepemilikan IUP.

Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa ketentuan-ketentuan dokumen tersebut di atas tidak selalu demikian. Dalam praktek administrasi sangat dimungkinkan peraturan daerah mempersyaratkan dokumen-dokumen dan informasi tambahan bergantung dari kebijakan internal dari daerah tersebut. Sebelum melakukan pengalihan IUP sangat disarankan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada daerah WIUP yang bersangkutan.

#### **3.4 Pengalihan Izin Usaha Pertambangan oleh PT Bungo Bara Utama dan PT Lively Duaji Energy**

PT Kuansing Inti Makmur (PT KIM) merupakan anak perusahaan di bidang pertambangan batubara dari PT Dian Swastatika Sentosa. Pada tanggal 10 Agustus 2010, PT KIM telah menyelesaikan akuisisi 99,8% saham PT Bungo Bara Utama, perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi. Perjanjian pengikatan jual beli saham telah disepakati antara PT KIM dengan pemegang saham PT Bungo Bara Utama (PT BBU). Pemegang saham PT BBU menyetujui menjual 500 lembar sahamnya sesuai syarat dan kondisi yang disepakati. PT KIM ini merupakan perusahaan yang melakukan eksplorasi di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan,

Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Berdasarkan kondisi aktual, area eksplorasi di KIM dibagi menjadi Area KIM East dan Area KIM West.

Dalam hal terjadinya peralihan kepemilikan saham tersebut, maka berdampak pula pada kepemilikan IUP dari PT BBU. Kepemilikan IUP tersebut tentunya juga beralih kepada PT KIM selaku perusahaan yang melakukan akuisisi. Terkait dengan pengalihan IUP tersebut pada dasarnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak keberatan dengan rencana pengalihan IUP tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara No. 5145/30/DBM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pemindahan IUP. Surat ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dialamatkan kepada PT Kuansing Inti Makmur. Surat ini menyatakan bahwa:

1. Hingga saat ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai implemenatasi pengalihan kepemilikan IUP;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas pemegang IUP dapat mengalihkan kepemilikan IUP-nya setelah menyerahkan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri, Pemerintah atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

Selain PT KIM terdapat pula PT Lively Duaji Energy (PT LDE) yang juga melakukan akuisisi. PT LDE merupakan Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara melalui Keputusan Bupati Bungo Nomor 492/DESDM Tahun 2009 Tanggal 30 Desember 2009 berlokasi di Dusun Tanjung Belit Kec. Jujuhan Kab. Bungo Jambi dengan luas wilayah pertambangan 199 ha. PT LDE mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing sepuluh tahun.

Dalam hal ini PT LDE berencana melakukan pengalihan IUP kepada PT Andalan Satria Cemerlang (PT ASC). PT LDE telah memasuki tahapan operasi produksi dan persetujuan dari pemberi izin yang relevan yakni Bupati Bungo telah diperoleh pula oleh PT LDE. Dengan demikian rencana pengalihan IUP dari PT LDE

kepada PT ASC dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba dan tidak akan melanggar ketentuan apapun dalam UU Minerba.

Asumsinya bahwa PT LDE telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan Surat Bupati Bungo No. 545/645/DESDM tanggal 6 Agustus 2010<sup>137</sup> misalnya menyerahkan rencana reklamasi dan pasca tambang, menyerahkan akta perubahan anggaran dasar yang berisi perubahan komposisi pemegang saham, untuk membayar biaya jaminan reklamasi, dan lain sebagainya, pengalihan IUP dan/atau kepemilikan saham PT LDE dapat dilaksanakan dan tidak akan dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU Minerba.


Dalam hal pengalihan IUP dan/atau saham dari PT LDE, Bupati Bungo melalui Surat Bupati Bungo 545 menanggapi surat dari PT LDE Nomor 15/LDE/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal persetujuan penjualan 100% saham menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bungo pada prinsipnya menyetujui permohonan PT LDE yang bermaksud memindahtangankan kepemilikan dan/atau mengalihkan 100% saham yang dimilikinya kepada PT ASC. Persetujuan tersebut diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:

1. Menyerahkan dan menyampaikan akta perubahan pemegang saham segera mungkin kepada Dinas ESDM Kabupaten Bungo;
2. Menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang;
3. Menyediakan dana jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyampaikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat;
5. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
6. Memenuhi ketentuan perpajakan dan membayar iuran tetap setiap tahun dan royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>137</sup> Selanjutnya disebut Surat Bupati Bungo 545.

7. Menyampaikan RKAB yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun;
8. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggungjawab atas kegiatan operasi produksi, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan;
10. Menyetujui dan membayar hibah daerah sesuai dengan hasil kesepakatan pemegang IUP Operasi Produksi Pemerintah Kabupaten Bungo.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan IUP di atas, Pengaturan mengenai pengalihan IUP dalam UU Minerba banyak dilatarbelakangi oleh maraknya penyimpangan dalam jual beli KP di Indonesia sebelumnya. Rezim UU Pokok Pertambangan memperbolehkan pengalihan KP dengan syarat yang mudah sehingga banyak muncul makelar-makelar KP di negeri ini. Oleh sebab itulah UU Minerba lahir dengan semangat untuk membatasi hal yang menyimpang dari pengalihan KP tersebut. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah:

1. Berlakunya Pasal 93 UU Minerba yang mengatur mengenai pengalihan IUP di Indonesia telah memberikan restriksi terhadap pengalihan izin tambang di Indonesia. Dalam hal ini, maksud dari Pasal 93 UU Minerba tersebut adalah pengalihan IUP di Indonesia diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan yakni telah melewati kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Tahapan tertentu bermakna telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek pada WIUP yang telah diberikan. Dengan demikian pengalihan IUP dapat dilakukan setelah pemegang IUP menemukan 2 (dua) wilayah prospek pada WIUP yang diberikan. Mengenai maksud dari pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham seperti terdapat pada rumusan Pasal 93 ayat (2) UU Minerba adalah pengalihan kepemilikan berarti kepemilikan IUP. Maksud dari pengalihan saham di bursa saham adalah apabila suatu perusahaan pertambangan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya kepada perusahaan lain. Pengalihan kepemilikan saham tersebut tentunya berpengaruh pula terhadap usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya diambilalih. Dengan demikian rumusan tersebut bermakna suatu perusahaan pemegang IUP dapat melakukan pengalihan sahamnya setelah menemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam WIUP yang telah diberikan. Selain itu pengalihan saham tersebut hanya dapat dilakukan antar perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa.

2. Pengalihan saham di bursa saham yang dilakukan oleh PT Kuansing Inti Makmur yang mengambil 99,8% saham dari PT Bara Bungo Utama dan juga PT Andalan Satria Cemerlang yang mengambil kepemilikan saham PT Lively Duaji Energy merupakan salah satu contoh pengalihan saham yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Adapun PT Bungo Bara Utama dan PT Lively Duaji Energy merupakan perusahaan pemegang IUP. Dalam hal ini, kedua perusahaan tersebut dapat melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya karena telah menyelesaikan persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 93 ayat (2) UU Minerba yakni telah menemukan 2 (dua) wilayah prospek. Selain itu kedua perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan yang tercatat di bursa saham Indonesia. Pengalihan kepemilikan saham yang dilakukan oleh PT Bungo Bara Utama dan PT Lively Duaji Energy juga berpengaruh terhadap usaha yang mereka miliki yakni usaha pertambangan yang diperoleh melalui IUP. Dengan demikian IUP perusahaan dapat dialihkan setelah memberitahu dari penerbit IUP yakni dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan WIUP yang telah diberikan. Izin tersebut diberikan oleh penerbit IUP kepada pengalih IUP dengan persyaratan-persyaratan tertentu beserta dokumen-dokumen pendukungnya serta telah memenuhi persyaratan pengalihan saham seperti diatur dalam undang-undang. Pada setiap daerah dokumen-dokumen pendukung pengalihan IUP dapat berbeda-beda bergantung dari kebijakan dari daerah tersebut. Dengan demikian, rumusan Pasal 93 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham dapat dilakukan setelah memberitahu penerbit izin di sini bermakna melakukan pemberitahuan tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Hal tersebut karena dalam setiap pengalihan IUP, perusahaan masih tetap mengacu kepada pengaturan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 472.K/20.01/DJP/1998 tentang Pemberian Izin Pemindehan Kuasa Pertambangan

## 4.2 Saran

Dari penelitian ini, penulis dapat menyarankan:

1. Dengan ketidakjelasan pengaturan dalam Pasal 93 UU Minerba, maka diperlukan peraturan pelaksana yang memperjelas rumusan tersebut. Dalam hal ini seperti rumusan Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU Minerba yang mengatur mengenai pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia harus diperjelas apa yang dimaksud dengan pengalihan kepemilikan dan apa yang dimaksud dengan pengalihan saham di bursa saham Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar terdapat rumusan yang jelas mengenai apakah sesungguhnya pengalihan kepemilikan IUP di Indonesia diperbolehkan ataukah tidak. Dalam konfirmasi penulis kepada instansi yang berwenang, pengaturan pelaksana mengenai hal ini sedang dibahas dan akan diterbitkan dalam waktu dekat. Tentunya pengaturan pelaksana tersebut menjadi harapan untuk memberikan penjelasan yang pasti mengenai pengalihan IUP di Indonesia.
2. Pengaturan dalam rumusan Pasal 93 ayat (3) UU Minerba perlu diperbaiki karena konteks memberitahu kepada pemberi izin bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Seharusnya penerima izin apabila ingin memindahkan izin yang diterimanya harus meminta izin kepada penerbit izin, bukan melalui pemberitahuan tertulis. Hal tersebut karena prinsip dari izin adalah hubungan subordinatif dimana penerima izin berada pada posisi lebih rendah dari pemberi izin. Dengan demikian seharusnya rumusan memberitahu diganti dengan meminta izin.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asikin, Amirudin dan H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Atrmosudirdjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara cet. 10*. Jakarta: Ghalian Indonesia, 1995.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979.
- Hayati, Tri. *Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka* (Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 19 November 2011).
- Hdjon, Philipus, et.al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- HS, Salim H. *Hukum Pertambangan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huntington. *Will More Countries Become Democratic?* Dalam *Journal Political Science Quarterly* 99 No. 2, 1984.
- Ibrahim, Fadly. *Makalah Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Disampaikan dalam "Training on the Law of Energy and Mineral Resources" Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 19 September 2011).
- Nugraha, Safri dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

- Ogus, Anthony I. *Regulations Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.
- Rowntree, dkk. *Globalization and Diversity, Geography of a Changing World*. New Jersey: Pearson Education, Inc. 2008.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sembiring, Simon Felix. *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkah Berkah Bagi Anak Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Spelt, N.M. dan J.B.J.M Ten Bergen. *Pengantar Hukum Perizinan* (disunting oleh M. Hadjon). Surabaya: Yuridika, 1993.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa, 2002.
- Swerdlow, Irving. *The Public Administration of Economic Development*. New York: Preager Publishers, 1975.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: FH Universitas Padjadjaran, 1960.
- \_\_\_\_\_ *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa: Sejarah Pertambangan dan Energi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009.
- \_\_\_\_\_ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- \_\_\_\_\_ *Basis of Memorandum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2007.

Indonesia, Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. Tahun 2009 No. 4 TLN No. 4959.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 LN. Tahun 2007 No. 67 TLN. No. 4724.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 LN. Tahun 1967 No. 22.

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, LN. Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas No. 27 Tahun 1998 LN. Tahun 1998 No. 40 TLN No. 3741.


\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 LN. Tahun 2010 Nomor 29 TLN No. 5111.

<http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202006/7aeTAMBANG.pdf> (diunduh 13 Desember 2011)

<http://www.bongkar.co.id/daerah/66-paser/614-gara-gara-kades-main-kp-.pdf>  
(diunduh 3 November 2011)

[http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/perundangan\\_uu\\_detail.php?peraturan=e41e119e](http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/perundangan_uu_detail.php?peraturan=e41e119e) (diunduh 6 Januari 2012)

<http://www.belajarinvestasi.net/saham/kamus-istilah-dalam-saham-glossary> (diunduh 15 Desember 2011)



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

## **BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 90**

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

#### **Pasal 91**

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 92**

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

#### **Pasal 93**

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 94**

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

